



**PUTUSAN**  
**Nomor 28 P/HUM/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **SUBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Jaringao Jaha, Desa Pangumbahan RT 002/RW 001, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi-Jabar. Sekarang menjalani pidana penjara di Lapas Klas I-A Sukamiskin Bandung Jalan AH Nasution Nomor 114 Bandung, pekerjaan Mantan Kades;
2. **ACEP DERMAWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Tiga Wage, Desa Kahiyangan RT 003/RW 005, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan-Jabar. Sekarang menjalani pidana penjara di Lapas Klas I-A Sukamiskin Bandung Jalan AH Nasution Nomor 114 Bandung, pekerjaan Mantan Kepala Desa;
3. **ENDANG SENJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Cibitung, Desa Ciroyom RT 009/RW 003, Kabupaten Bandung Barat-Jabar. Sekarang menjalani pidana penjara di Lapas Klas I-A Sukamiskin Bandung Jalan AH Nasution Nomor 114 Bandung, pekerjaan Mantan Kepala Desa;
4. **ONANG SOBANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Dermaga, RT 003/RW 005 Desa Neglasari, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur-Jabar. Sekarang menjalani pidana penjara di Lapas Klas I-A Sukamiskin Bandung Jalan AH Nasution Nomor 114 Bandung, pekerjaan Mantan Kepala Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. UMARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Cimara RT 001/RW 003, Desa Cimara, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan–Jabar. Sekarang menjalani pidana penjara di Lapas Klas I-A Sukamiskin Bandung Jalan AH Nasution Nomor 114 Bandung, pekerjaan Mantan Kepala Desa;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya Advokat/Pengacara pada TKNP *Law Firm* beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Menteri Sekretaris Negara RI (penerima mandat Presiden RI) Tanggal 27 Juli 2021;

Selanjutnya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6–7 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi tertanggal 28 Juli 2021 kepada Benny Riyanto dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6–7 Kuningan, Jakarta Selatan;

Sedangkan Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Bambang Prisantoso, S.H., MH dan kawan-kawan, Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Berdasarkan

Halaman 2 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-69/A/JA/08/2021, tanggal 6 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 23 Juni 2021 dan diregister dengan Nomor 28 P/HUM/2021 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Bahwa, Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Pancasila sebagai Dasar Negara/Ideologi Negara/Falsafah Negara, sedangkan UUD RI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Negara Indonesia, merupakan Hukum Dasar dalam Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia berdasarkan Peraturan Penjara (*Gestichen Reglement* stb.1917 Nomor 708) yang dibuat oleh Pemerintahan Penjajahan Hindia Belanda sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Sistem pemenjaraan pada waktu itu menekankan pada unsur-unsur "Balas Dendam" dan "Penjeraan" tidak sejalan dengan "Konsep Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial", yang diharapkan agar warga binaan pemsarakatan menyadari kesalahannya, tidak lagi melakukan pelanggaran pidana dan kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan;

Bahwa, bertolak pada pemikiran tersebut Menteri Kehakiman RI Bapak Sahardjo, S.H., pada tanggal 5 Juli 1963 dalam Pidato

Halaman 3 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penganugerahan Gelar *Doctor Honoris Causa* di Universitas Indonesia menyampaikan istilah “Pemasyarakatan”, oleh beliau “bahwa tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan”. Kemudian (dari pengakuan *Doctor Honoris Causa*) pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung “Istilah Pemasyarakatan” dibakukan sebagai Pengganti Kependidikan. Selain itu “Pemasyarakatan” dinyatakan sebagai “Sistem Pembinaan” terhadap para pelanggar hukum dan sebagai perwujudan/pelaksanaan dari sila keadilan (Rasa Keadilan) yang bertujuan untuk mencapai Reintegrasi Sosial atau pulihnya hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan didalam masyarakat;

Bahwa, selanjutnya Prof. Dr. Sahardjo, S.H.. mencetuskan konsep Prinsip-prinsip Pemasyarakatan sebagai pedoman Pembinaan dalam Pemasyarakatan, yang di kenal dengan istilah “10 Prinsip Pemasyarakatan” yaitu sebagai berikut:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara;  
Artinya tidak boleh ada penyiksaan kepada warga binaan pemasyarakatan, baik berupa ucapan, tindakan, cara perawatan dan penempatan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Artinya supaya bertobat, mengenal norma-norma hidup dan kegiatan sosial yang membutuhkan rasa hidup bermasyarakat;
4. Negara tidak berhak membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama dibatasi kemerdekaannya warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, perlu ada kontak dengan masyarakat, berupa kunjungan (bertemu keluarga, sahabat, masyarakat). Ketentuan yang dibutuhkan dalam proses pemasyarakatan;
6. Pelajaran (Pembinaan) yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh bersifat pengisi waktu, harus merupakan pelajaran yang integrative dengan potensi yang ada dalam masyarakat;



7. Pembinaan dan Bimbingan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan harus berdasarkan kepada Pancasila;
8. Warga Binaan Pemasyarakatan harus diberikan Pembinaan atau Pembimbingan ke jalan yang benar;
9. Pidana yang dijatuhkan pada warga binaan pemasyarakatan merupakan pembatasan terhadap kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan disediakan atau diberikan sarana yang diperlukan.

Bahwa, untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan warga binaan pemasyarakatan. Dalam sistem Pemasyarakatan antara Pembinaan dengan Pengurangan Masa Pidana harus sejalan, dikarenakan Remisi/Pengurangan masa pidana itu juga merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Pemberian Remisi/Pengurangan masa pidana, harus melalui pembinaan dan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Hal ini sejalan dengan sistem pemasyarakatan yang menekankan konsep Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial berdasarkan Pancasila dan UUD-RI Tahun 1945;

Bahwa, perlu diketahui setelah kemerdekaan Republik Indonesia perangkat aturan mengenai Pengurangan masa pidana (Remisi) mendahului dari Perangkat aturan Pembinaan, yaitu didahului dengan terbitnya:

- a) Keppres RI Serikat (RIS) Nomor 156 Tahun 1950, tanggal 19 April 1955 Tentang Pembebasan Hukuman untuk seluruhnya atau untuk sebagian pada tanggal 17 Agustus;
- b) Keppres RI Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 Tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada hari Dwi Dasa Warsa Proklamasi Kemerdekaan RI;





- c) Keppres RI Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi);
- d) Keppres RI Nomor 174 Thn 1999 Tentang Remisi (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Thn 1995 Tentang Pemasyarakatan);

Bahwa, berdasarkan Konstitusi Pancasila sebagai Ideologi Negara dan UUD-RI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan, untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemasyarakatan serta terciptanya sistem pemasyarakatan, yang kemudian tertuang dalam perangkat aturan pembinaan dan pemberian pengurangan hukuman (Remisi), hal ini menjadi landasan lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Bahwa, dengan lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka di dalam Negara hukum yang menganut Sistem Peradilan Pidana (berdasarkan KUHAP) yang biasa disebut dengan istilah *Criminal Justice Sistem*, hal mana sistem pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan) merupakan bagian akhir dari Penegakan Hukum.

Bahwa, sebagai acuan Operasional sistem Peradilan Pidana di Indonesia bermuara pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menganut konsep "Differensiasi Fungsional" (fungsi yang berbeda-beda) diantara komponen/instansi penegak hukum, yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Tidak adanya intervensi Penegak Hukum tersebut pada dasarnya tidak boleh adanya lembaga/instansi yang bersifat "*Extra Legal*", karena akan menciptakan ketidakpastian hukum;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan uraian fakta hukum keberadaan berlakunya prinsip-prinsip pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tersebut di atas, Para Pemohon akan menguraikan alasan hukum yang menjadi dasar untuk membuktikan bahwa berlakunya PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara



Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, secara prosedural (proses kelahirannya) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan secara substansinya (materinya) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, menimbulkan ketidak pastian hukum.

Bahwa, sebelum melanjutkan pada uraian permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan Hukum atau *Legal Standing* Para Pemohon.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa, ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung antara lain memiliki kewenangan untuk “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
2. Bahwa, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI berwenang untuk “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 20 ayat (2) huruf b mengatakan “ketentuan ini mengatur hak uji Mahkamah Agung RI terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak Uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di



bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

3. Bahwa, tatacara Pengujian Materi dan kewenangan Mahkamah Agung secara jelas diatur dalam peraturan perundangan, diantaranya:
  - a) Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
  - b) Pasal 31 ayat (2) menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukkannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;
  - c) Pasal 31 ayat (3) menyatakan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;
  - d) Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;
4. Bahwa, berdasarkan uraian dalam angka 1 sampai dengan 3 di atas, maka Para Pemohon berkesimpulan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah atau Peraturan perundangan lainnya yang kedudukannya di bawah Undang-Undang, baik dari segi formal (proses atau prosedur pembuatannya) yang bertentangan dengan





peraturan perundang-undangan, maupun materi atau substansinya (konseideran, Batang tubuh dan penjelasannya) yang bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi;

5. Bahwa, peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan antara lain peraturan pemerintah. Adapun materi muatan peraturan pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang-undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12];
6. Bahwa, yang menjadi objek pengujian peraturan perundang-undangan dalam Permohonan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Konsiderans faktual peraturan tersebut menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
7. Bahwa, dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek permohonan merupakan (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum; (ii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu; (iii) termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; dan (iv) materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang;
8. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Objek Permohonan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan peraturan perundang-undangan, dan hierarkinya berada di bawah undang-

Halaman 9 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



undang, sehingga memenuhi syarat sebagai Objek Permohonan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya.

9. Bahwa, perlu dikemukakan pula, bahwa Objek Permohonan pernah diajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung:

1. Nomor 51 P/HUM/2013, tanggal 26 Nopember 2013, dengan putusan menolak permohonan; (Bukti P 3.1)
2. Nomor 63P/HUM/2015, tanggal 2 Mei 2016. dengan putusan *Nebis and idem*; (Bukti P 3.2)
3. Nomor 72 P/HUM/2015, tanggal 25 Februari 2016. Dengan putusan *Nebis and idem*; (Bukti P 3.3)
4. Nomor 2 P/HUM/2019, tanggal 25 April 2019, dengan putusan *Nebis in idem*; (Bukti P 3.4)

10. Bahwa, meskipun Mahkamah Agung telah dilakukan pengujian, Para Pemohon mengajukan Permohonan atas Objek Permohonan ini dengan alasan:

Pertama, Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan legalitas yang sangat berbeda dengan alasan permohonan sebagaimana dalam Putusan Nomor 51 P/HUM/2013, tanggal 26 Nopember 2013; Putusan Nomor 63P/HUM/2015, tanggal 2 Mei 2016; Putusan Nomor 72 P/HUM/2015, tanggal 25 Februari 2015; dan Putusan Nomor 2 P/HUM/2019, tanggal 25 April 2019;

Kedua, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur tentang pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil. Pengaturan atas pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 60 Undang-Undang tersebut menyatakan:



- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;

Ketiga, alasan permohonan ini selain alasan materiil (yaitu PP 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi), juga memuat alasan formil, yaitu bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menyatakan "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";

Keempat, secara mutatis mutandis Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian kembali atas suatu peraturan perundang-undangan apabila syarat-syarat legalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda dari alasan permohonan sebelumnya, sebagaimana diuraikan berikut ini:

No	Uraian	Putusan Nomor 51 P/HUM/2013 Putusan Nomor 63 P/HUM/2015 Putusan Nomor 72 P/HUM/2015 Putusan Nomor 2 P/HUM/2019	Permohonan ini
1	Objek Permohonan	Pasal 34A ayat (1) huruf a & b PP 99/2012.Pasal 36 ayat 3 huruf c,Pasal 43A ayat (1) huruf a & ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012	Konsideran, Pasal 34A ayat (1) huruf a& b, ayat (3), Pasal 43A ayat (1) huruf a & ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012.
2	Aspek Pengujian	Pengujian materiil.	Pengujian formil & materiil.
3	Alasan	UU Nomor 12 Tahun 1995	1. Undang-Undang



.	Permohonan	UU Nomor 39 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012	Nomor 12 Tahun 1995 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 13. PP Nomor 87 Tahun 2014 14. PP Nomor 68 Tahun 2005 15. SEMA Nomor 04 Tahun 2011
---	------------	--	---

11. Bahwa, alasan-alasan di atas telah menjadi pendirian Mahkamah Agung yang diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, antara lain dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, tanggal 10 Desember 2018 (Bukti P 3.5), halmana objek permohonan pernah diuji dalam Putusan 28 Nomor P/HUM/2015, tanggal 29 Desember 2015 (Bukti P 3.6). Kemudian Putusan Nomor 54 P/HUM/2019, tanggal 10 Oktober 2019 (Bukti P 3.7), halmana objek permohonan pernah diuji dalam Putusan Nomor 73 P/HUM/2018, tanggal 18 Desember 2018 (Bukti P 3.8);

Halaman 12 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



12. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, dan memutus Permohonan ini.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa, dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
2. Bahwa, Pasal 31A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menyebutkan Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:
  - a. Perseorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Selanjutnya dalam Penjelasanannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

3. Bahwa, lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;





4. Bahwa, dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
  - a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan.
5. Bahwa, Para Pemohon adalah Warga Binaan yang sedang menjalani Pidana Penjara di Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung, karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Bahwa, sebagai Warga Binaan Pemasarakatan yang sedang menjalani Pidana (hukuman) Penjara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Para Pemohon terikat dan berkepentingan langsung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
7. Bahwa, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Para Pemohon selaku warga binaan Pemasarakatan yang juga warga Negara Republik Indonesia, merasa dirugikan hak-hak hukumnya;
8. Bahwa, untuk itu Para Pemohon bermaksud mengajukan Hak Uji Materiil dihadapan Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, atas diundangkannya/diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99

Halaman 14 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 Angka (1) dan angka (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan telah bertentangan dengan:

- a. Aturan Prosedural (Aturan hukum formal) dalam proses pembuatan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012, Tidak Memenuhi Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku, diantaranya yaitu:
    - 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden;
    - 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    - 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    - 4) Asas-asas Konstitusi yaitu:
      - a) Pancasila sebagai Dasar Negara Ideologi Negara Falsafah Negara;
      - b) UUD 1945 sebagai Dasar Hukum Tertinggi dalam Hierarki Perundang-Undangan;
    - 5) Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu transparansi (keterbukaan), partisipasi, akuntabilitas;
  - b. Undang-Undang yang lebih tinggi (Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi), selengkapny akan diuraikan materi pokok pokok permohonan.
  - c. Bertentangan dengan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
9. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, kedudukan Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang menjadi warga binaan yang

Halaman 15 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menjalani pidana penjara memenuhi kriteria Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Para Pemohon juga dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini;

#### IV. ALASAN DASAR PERMOHONAN UJI MATERI

Untuk mendukung kebenaran dalil dalil permohonan uji materiil ini, permohonan melampirkan Pendapat ahli Hukum Tata Negara yang berbentuk *Legal Opini* (pendapat hukum) dari :

1. Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. (Bukti P 5. 1)
2. Dr. Ridwan, S.H., H.Hum. (Bukti P 5. 2)

Alasan Dasar Permohonan Para Pemohon mengajukan Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai Pelaksana dari Pasal 14 angka (1), angka (2) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- A. Proses pembuatan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012, Tidak Memenuhi Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku atau Bertentangan Dengan Aturan Prosedural (Aturan hukum formal).
- 1) Bahwa, Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan



Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Pelaksana dari Pasal 14 angka (1), angka (2) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

- 2) Bahwa, sistem Pemerintahan Negara yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “negara hukum” yang tegas diatur dalam pasal 1 ayat 3 dalam UUD 1945 (baik sebelum Amandemen maupun setelah Amandemen). Sebagai konsekwensi dari ketentuan tersebut, segala permasalahan yang terjadi termasuk membuat rancangan suatu Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksana dari Undang-undang “harus sesuai dengan prosedur hukum, tidak melanggar asas-asas Negara hukum yang baik yang bersandar pada hukum positif;
- 3) Bahwa, menurut Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jenis dan Hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
  - 1) UUD Negara RI Tahun 1945
  - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
  - 4) Peraturan Pemerintah
  - 5) Peraturan Presiden
  - 6) Peraturan Daerah Provinsi
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Bahwa, sedangkan pengertian Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam:
  - a) Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”;
  - b) Pasal 1 angka (4) Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



Undangan, yang merumuskan sebagai berikut “Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”;

- 5) Bahwa, Peraturan Pemerintah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui Prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”;
- 6) Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 39 Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Presiden, ditentukan:
  - 1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa membentuk Panitia Antar departemen;
  - 2) Tata cara pembentukan Panitia Antar departemen, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab II;
- 7) Bahwa, pihak yang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah adalah pihak Kementrian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Bahwa, selanjutnya tata cara Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, Mentrinya menyiapkan program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagaimana diatur:

- a) Pasal 27
  1. Ayat (1) Menteri menyiapkan perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah;
  2. Ayat (2) Perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang;
- b) Pasal 28 "Menteri menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian";
- c) Pasal 29
  1. Ayat (1) Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian dan/atau antarnonkementerian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah disampaikan;
  2. Ayat (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah;
  3. Ayat (3) Daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- d) Pasal 30
  3. Ayat (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah kepada Menteri;

Halaman 19 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



4. Ayat (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung;
5. Ayat (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden;
6. Ayat (4) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Pemerintah;
7. Ayat (5) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Peraturan Pemerintah di luar daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa melaporkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut kepada Menteri;
- 9) Bahwa, Pemrakarsa yang Membuat dan Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Pelaksana dari Pasal 14 angka (1), angka (2) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, ternyata "Tidak Mentaati Azas-Asas Hukum dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku", yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden;

10) Bahwa, peristiwa hukum atas kejadian tersebut, telah dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari Bapak Sihabudin, Bc.Ip, S.H., selaku Mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM-Republik Indonesia. Sedangkan yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah Bapak Amir Syamsuddin dan sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah Bapak Denni Indrayana. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Sihabudin, Bc.Ip, S.H. pada tanggal 16 Nopember 2015, berbunyi sebagai berikut (Bukti P 4):

1. Bahwa benar saya pernah bertugas sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak 23 September 2011 sampai dengan 25 Januari 2013;
2. Benar saat diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia;
3. Sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 99 Tahun 2012, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Tekhnis Pemasyarakatan sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 99 Tahun 2012;
4. Bahwa Sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 99 Tahun 2012, saya melihat isi dari PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut banyak

Halaman 21 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terutama berkaitan dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan/Lapas yang berakibat dapat memicu keresahan diantara warga binaan di Lapas/UPT hingga pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan pada lingkungan Lapas/UPT di jajaran Pemasyarakatan;

5. Berdasarkan Ilmu serta pengalaman saya selama kurang lebih 40 tahun bertugas di Jajaran Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, saya sangat menyesalkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan saya berharap agar segera mungkin untuk diperbaiki atau dikeluarkan kembali Peraturan Pemerintah yang dapat memperbaiki sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- 11) Bahwa, dengan tidak dilibatkannya dan tidak adanya usulan-usulan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM-RI sebagai ujung tombak di bidang Pemasyarakatan dan Pejabat yang bertanggung langsung dalam bidang Pemasyarakatan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah s/d diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, membuktikan bahwa pembuatan peraturan pemerintah dimaksud "tidak Melalui Harmonisasi", sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terbukti menyalahi Ketentuan hukum Formilnya".
- 12) Bahwa, hal ini diperkuat pendapat dua ahli Hukum Tata Negara: Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., yang diajukan Para Pemohon Uji Materi bahwa, "*Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dimohonkan Uji Materi bertentangan dengan Asas Ketertiban Hukum dan kepastian hukum, khususnya asas ketertiban hukum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ayat (1) Undang-*



*Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal dimaksud menghambat hak beracara yang bersangkutan selaku Justitiabel (als rechtzoekend zijnde ).”*

Dr. Ridwan, S.H., H.Hum, yang diajukan Para Pemohon Uji Materi bahwa:

1. *Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis itu penting dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun tidak semua peraturan perundang-undangan itu harus memuat ketiga landasan tersebut. Peraturan Pemerintah termasuk diantaranya (berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);*

*Bahwa tidak dimasukkannya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada Konsiderans Peraturan Pemerintah, karena dua alasan; Pertama, Peraturan Pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kewenangan ini ditentukan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Bagir Manan mengatakan bahwa “Apabila UUD 1945 menentukan suatu materi muatan diatur dengan bentuk peraturan perundang-undangan tertentu, maka tidak boleh diatur dengan bentuk peraturan perundang-undangan lain.” Terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD, Bagir Manan mengatakan bahwa “Berdasarkan ketentuan ini Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden hanya untuk melaksanakan undang-undang. Tidak akan ada Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UUD 1945, Tap MPR, atau semata-mata didasarkan pada kewenangan mandiri (original power) Presiden membentuk peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “melaksanakan undang-undang”, bahwa Peraturan*





*Pemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut (rincian) dari ketentuan-ketentuan yang telah terdapat dalam undang-undang;” Kedua, Peraturan Pemerintah itu bukan merupakan instrumen hukum mandiri, berbeda dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang dapat dikeluarkan Presiden baik atas dasar perintah undang-undang ataupun tanpa perintah undang-undang, yakni atas dasar kewenangan diskresi (discretionary power) yang melekat pada Presiden. Presiden tidak dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah tanpa perintah undang-undang. Peraturan Pemerintah menjadi instrumen hukum yang tidak terpisahkan dari undang-undang yang dilaksanakan. Sebagai instrumen hukum yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis itu merujuk pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang terdapat dalam undang-undang yang dilaksanakan, sehingga tidak perlu lagi dimasukkan dalam Konsiderans Peraturan Pemerintah;*

- 2. Dengan membaca dan memerhatikan Konsiderans “menimbang” Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 ini tampak bahwa Konsiderans ini secara substansi merupakan Konsiderans untuk instrumen hukum setingkat undang-undang, sementara Konsiderans “menimbang” Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang beberapa ketentuan pasalnya dilaksanakan dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012, tidaklah memuat Konsiderans seluas Konsiderans dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 ini.*
- 3. Dengan demikian, eksistensi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 mengandung cacat hukum (rechtsgebrek) yaitu memuat Konsiderans yang menyimpangi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Konsiderans “menimbang” Peraturan Pemerintah itu cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari*



*Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukannya, sementara Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 ini memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bahkan lebih luas daripada landasan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan.*

4. Meskipun pengenalan dan pemahaman terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, beserta penerapannya merupakan aspek penting dalam mengenali dan menganalisis eksistensi dan keabsahan peraturan perundang-undangan, namun dalam hal ini yang kiranya relevan untuk dikemukakan hanyalah bahwa Konsiderans “menimbang” itu harus dirumuskan dan ditempatkan secara proporsional sesuai dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. karena sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Konsiderans itu tidak hanya sekedar dicantumkan sebagai alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dikeluarkannya peraturan, tetapi harus tercermin dalam batang tubuh atau pasal-pasal peraturan, sementara batang tubuh dan materi muatan (*onderwerp*) itu harus sesuai dengan bentuk atau jenis peraturannya.

13) Bahwa, untuk itu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, haruslah dinyatakan “tidak sah dan batalkan demi hukum”.

B. Materi Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 (konsiderans, Batang Tubuh dan Penjelasannya) Bertentangan Dengan Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi.

Peraturan Perundangan-undangan yang dibuat secara tertulis dan sistimatis memuat materi materi pokok yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan, yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu konsiderans (pertimbangan filosofis dan yuridis), Batang Tubuh (Pasal-pasal dan ayat-ayat), serta Penjelasan dari Peraturan Perundangan-undangan itu sendiri.

Halaman 25 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



Dengan demikian pembahasan apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang yang Lebih Tinggi, akan diuraikan secara sistimatis mulai dari konsiderans, Batang Tubuh dan Penjelasannya.

1. Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Bertentangan Dengan Konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakan;

1. Bahwa, peraturan perundangan termasuk Peraturan Pemerintah, di dalamnya tersusun secara sistimatis yang terdiri dari konsiderans, Batang Tubuh ( Pasal dan ayat) dan Penjelasannya;
2. Bahwa, disebutkan dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang intinya menentukan, sebagai berikut dalam kalimat “Menimbang”:
  - a. Bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;
  - b. Bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
  - c. Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Halaman 26 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah;

3. Bahwa, dari ketentuan dalam Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dalam kalimat Menimbang Poin a, dapat disimpulkan adanya istilah kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Adapun yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dalam konsideranst Peraturan pemerintah ini adalah:
  - a) Tindak pidana terorisme;
  - b) Tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
  - c) Tindak pidana psikotropika;
  - d) Tindak pidana korupsi;
  - e) Tindak pidana, kejahatan terhadap keamanan Negara;
  - f) Tindak pidana/kejahatan hak asasi manusia yang berat;
  - g) Serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
4. Bahwa, pengklasifikasian beberapa tindak pidana sebagaimana tersebut di atas sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dalam Konsiderans Peraturan Pemerintah tentunya harus mendasarkan pada Undang-Undang yang secara hirarki lebih tinggi dari Peraturan pemerintah tersebut, baik itu undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan Peraturan Pemerintah tersebut, maupun undang-undang yang tidak berkaitan secara langsung namun ada beberapa muatan materinya disinggung atau diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut;
5. Bahwa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sebagai Peraturan Pelaksanaannya. Apabila kita simak kandungan Undang-Undang

Halaman 27 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mulai dari konsiderans, batang tubuh yang memuat Pasal-Pasal dan ayat-ayat serta penjelasannya, ternyata tidak ada satupun kata atau kalimat yang berbunyi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Bahkan tidak terdapat satu kata atau kalimat yang dapat dimaknai atau diartikan sama dengan kata atau kalimat kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).

6. Bahwa, Undang-Undang yang tidak berkaitan secara langsung namun ada beberapa muatan materinya disinggung atau diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, yaitu:

- a) UU RI Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi UU; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;





- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
  - g) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protokol To Prevent Supppres And Punish Trafficing In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegak, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir);
7. Bahwa, setelah dikaji dengan seksama semua ketentuan dalam Undang-Undang (konsiderans, Batang tubuh yang terdiri dari Pasal-pasal/ayat-ayat, dan penjelasannya) sebagai mana terurai dalam Poin nomor 6 (huruf a, b, c, d, e, f, g ) tersebut di atas, ternyata tidak ada satupun kata atau kalimat yang berbunyi kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Bahkan tidak terdapat satu kata atau kalimat yang dapat dimaknai atau diartikan sama dengan kata atau kalimat kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012;
8. Bahwa, dengan demikian kalimat kejahatan luar biasa dalam Konsiderans Menimbang huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 99

Halaman 29 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



Tahun 2012, adalah menciptakan Norma Baru (atau landasan filosofis dan yuridis) yang menyimpang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Baik bertentangan dengan Undang-Undang Pokok yang dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maupun undang-undang lainnya yang tidak berkaitan secara langsung, namun ada beberapa muatan materinya disinggung atau diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagaimana disebut dalam Poin Nomor 6 di atas;

9. Bahwa, hal ini diperkuat pendapat ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., yang diajukan Para Pemohon Uji Materi bahwa, "Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 menggolongkan narapidana tertentu selaku pelaku kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), secara berbeda dengan narapidana warga binaan pemasyarakatan lainnya. Hal tersebut melanggar norma aturan pokok, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan";

10. Bahwa, selanjutnya ketentuan dalam Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dalam kalimat Menimbang Poin b, dapat disimpulkan adanya Penggolongan Pelaku Tindak Pidana, yaitu:

- 1) Pelaku tindak pidana terorisme,
- 2) Pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,
- 3) Pelaku tindak pidana psikotropika,
- 4) Pelaku tindak pidana korupsi,
- 5) Pelaku tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan;
- 6) Kejahatan hak asasi manusia yang berat.

11. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (yang terdiri dari Konsiderans (pertimbangan hukum), batang tubuh (pasal dan ayat-ayat) dan penjelasannya), adalah Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang



Pemasyarakatan, dimana Lapas sebagai tempat untuk melaksanakan Pembinaan “Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”, sehingga konsiderans (pertimbangan hukum) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tidak dibenarkan menggunakan istilah Pelaku Tindak Pidana dan menggolongkan Pelaku Tindak Pidana. Pada kalimat Frasa “Pelaku Tindak Pidana terorisme, narkoba, *precusor*, psikotropika, korupsi ... dstnya”, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) yang menyatakan “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan klien Pemasyarakatan, dan Pasal 1 angka (7) yang menyatakan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”;

12. Bahwa, apabila dalam konsiderans (pertimbangan hukum) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang menciptakan dan merumuskan istilah Pelaku Tindak Pidana dan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana, seharusnya menurut hukum ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (konsiderans. Pasal 1 angka (5) *juncto* Pasal 1 angka (7) dan penjelasannya harus diubah terlebih dahulu. Sehingga materi muatan dalam pertimbangan hukum, pasal-pasal, ayat-ayat, dan penjelasannya, dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tidak menciptakan Norma Baru yang berbeda, tidak selaras, dan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
13. Bahwa, pengertian Narapidana yang diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”. Sedangkan Penggolongan Narapidana sangat jelas diatur dalam Pasal 12 ayat (1), yang menyebutkan “Dalam rangka pembinaan



terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; dan e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan”;

14. Bahwa, jika dibandingkan Penggolongan (membeda-bedakan) jenis Narapidana yang diatur dalam Pasal 1 angka (7) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dengan jenis narapidana yang diatur dalam Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, jelas menunjukkan bahwa Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menciptakan Norma Baru yaitu adanya “Penggolongan (membeda-bedakan) Narapidana berdasarkan jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan”;

15. Bahwa, selanjutnya dalam Konsiderans (pertimbangan hukum) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dalam kalimat Menimbang huruf c, disebutkan:

Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah;

16. Bahwa, perlu diketahui Konsiderans (pertimbangan) tersebut, adalah sebagai dasar filosofis dan yudiris dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Diketahui bahwa Undang-Undang



Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Perwujudan/Pelaksanaan/Pengejawantahan dari Prinsip-prinsip Pemasyarakatan. Sedangkan prinsip-prinsip Pemasyarakatan merupakan Perwujudan/Pelaksanaan/Pengejawantahan dari Pancasila sebagai Dasar Negara/Ideologi Negara/Falsafah Bangsa Indonesia dan UUD-RI Tahun 1945 merupakan Hukum Dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem Pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sedangkan sistem Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan UUD-RI Tahun 1945, dilaksanakan secara terpadu antara Pembina dengan yang dibina dan masyarakat;

17. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Konsiderans (pertimbangan) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang materi muatannya hanya pada kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang di rasakan masyarakat, tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan yang mengedepankan aspek treatment filosofi (filosofi pembinaan) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dapat disimpulkan sangat tendensius mengembalikan pada sistem penjaraan, kepenjaraan dan pengetatan yang berfilosofi pada Balas Dendam, khususnya terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, terorisme, Narkoba dll. Sedangkan aspek Rasa Keadilan hanya diperuntukkan pada warga masyarakat saja, padahal diketahui dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan

Halaman 33 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



Pancasila, harus dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, Yang dibina, Masyarakat. Jadi Rasa Keadilan, harus dirasakan pula oleh Warga Binaan Pemasyarakatan terutama untuk mendapatkan Pembinaan dan mendapatkan Hak-hak lainnya;

18. Bahwa, dengan demikian telah terbukti materi Muatan dalam Konsiderans (pertimbangan) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut tidak menyentuh Pembinaan, dengan demikian materi muatannya Konsiderans (pertimbangan hukum) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

19. Bahwa, hal ini diperkuat pendapat dua ahli Hukum Tata Negara:

Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., yang diajukan Para Pemohon Uji Materi bahwa, "*Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 menggolongkan narapidana tertentu selaku pelaku kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), secara berbeda dengan narapidana warga binaan pemasyarakatan lainnya.*

*Hal tersebut melanggar norma aturan pokok, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 12 ayat (1), angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan ' Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : a. umur, b. jenis kelamin, c. lama pidana yang dijatuhkan, d. jenis kejahatan, dan e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.' Kriteria penggolongan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merugikan incasu Para Pemohon Uji Materi karena dikaitkan dengan hal persyaratan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang onrechtmatig.*

*Dalam pada itu, pembuat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah secara onrechtmatig menyisipkan norma baru dalam dirinya, yang menyimpangi aturan pokok, Undang-Undang Nomor*





*12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pembuat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah mengambil alih kewenangan pembuat Undang-Undang (= the law maker).*

*Dr. Ridwan, S.H.. H.Hum, yang diajukan Para Pemohon Uji Materi bahwa,"sesuai dengan asas preferensi, "Lex superior derogat legi inferiori" yaitu peraturan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 harus dikesampingkan, karena bukan saja menyimpangi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. tetapi juga melampaui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan."*

2. Ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a, b, ayat (3) Yang Mengatur Pemberian Remisi dan Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) yang Mengatur Pembebasan Bersyarat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Bertetangan Dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, khususnya konsiderans, Pasal 14 ayat 1 huruf i, k, dan ayat (2) dan Undang-Undang Lainnya.

1) Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang secara substansial yang merugikan Pemohon Uji Materi yaitu berkaitan dengan Hak Warga Binaan yaitu Pemberian Remisi dan Pemberian Pembebasan Bersyarat.

2) Bahwa, untuk Pemberian Remisi, secara kronologis diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Keputusan Presiden (Kepres):

a) Keppres RI Serikat (RIS) Nomor 156 Thn 1950, tanggal 19 April 1955 Tentang Pembebasan Hukuman untuk seluruhnya atau untuk sebagian pada tanggal 17 Agustus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Keppres RI Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 Tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada hari Dwi Dasa Warsa Proklamasi Kemerdekaan RI;
  - c) Keppres RI Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi);
  - d) Keppres RI Nomor 174 Thn 1999 Tentang Remisi (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Thn 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan sebagai berikut:
- Ayat ( 1) Narapidana berhak:
    - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
    - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
    - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
    - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
    - e. Menyampaikan keluhan;
    - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
    - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
    - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
    - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
    - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
    - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
    - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
    - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 36 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



- Ayat ( 2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
  - 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
    - a. berkelakuan baik; dan
    - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
  - 3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
    - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
    - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
- 4. Pasal Pasal 34A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
    - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;



- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
  - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
  - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- 3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa, mengenai pemberian Pembebasan Bersyarat diatur dalam peraturan perundang undangan, yang secara kronologis sebagai berikut, yaitu:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
    - a. Pasal Pasal 15a KUHP menyatakan:
      - 1) Pelepasan bersyarat di berikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik;
      - 2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak



mengurangi kemerdekaan agama, dan kemerdekaan politik baginya;

- 3) Yang disertai mengawasi supaya syarat di penuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1);
- 4) Agar syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana;
- 5) Selama masa percobaan syarat-syarat dapat diubah atau dihapus, atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Dan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang semula disertai;
- 6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat-syarat yang harus di penuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

b. Pasal 15b KUHP menyatakan:

- 1) Jika orang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri kehakiman dapat menghentikan pelepasan tersebut untuk sementara waktu;
- 2) Waktu selama terpidana di lepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya;
- 3) Jika sudah ada tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana di tuntutan karena melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu, karena melakukan perbuatan pidana tersebut, pelepasan bersyarat masih



dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan pidana selama masa percobaan;

c. Pasal 16 KUHP menyatakan:

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri kehakiman, atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat dewan Reklasering pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri kehakiman;
- 2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat (5), di tetapkan oleh Menteri kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

2. Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) Narapidana berhak:
  - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  - e. Menyampaikan keluhan;
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang





- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
  - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
  - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
  - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam:
- a) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
  - 2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
    - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
    - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
    - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan



- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
  - 3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - 4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
  - 5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - 6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
- b) Pasal 43A berbunyi sebagai berikut:
- 1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
    - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
    - b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia atau
  - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- 3) Kesiadaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pasal 43B menyatakan:
  - 1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - 2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 43 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
  - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- 5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri;
- 6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.



- 3) Bahwa, dari ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a, seseorang Narapidana (Terpidana kasus pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya), yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, agar mendapatkan Remisi disyaratkan harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum. Menurut ketentuan Pasal 34A ayat (3), kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 34A ayat (3) yang dimaksud dengan Instansi Penegak Hukum (aparatus penegak hukum) adalah instansi yang menangani kasus terkait, antara lain: a. Komisi Pemberantasan Korupsi; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Kejaksaan Republik Indonesia; d. Badan Narkotika Nasional;
- 4) Bahwa, dengan demikian seorang Narapidana Kasus Korupsi yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan Remisi harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan Bekerjasama dari Penegak Hukum dalam bentuk tertulis;
- 5) Bahwa, dari ketentuan dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan Pasal 34A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang memberi kewenangan Aparatus Penegak Hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional) untuk menerbitkan/membuat Surat Keterangan Kerjasama Dengan Aparatus Penegak Hukum (*Justice Collaborator*), adalah membuat norma baru yang

Halaman 45 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



beretentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan bertentangan dengan Tugas dan Kewenangan dari masing-masing Instansi Penegak Hukum, sebagaimana telah diatur secara limitatif oleh Undang-Undang Pokok atau Induk dari masing masing Lembaga Penegak hukum atau lembaga lainnya;

- 6) Bahwa, terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (i), (k) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusanya Nomor 82/PUU-XV/2017, telah memberikan penjelasan yang menyatakan dalam pertimbangan Putusan *a quo* . . . . bahwa:

*“Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana. Namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status sebagai narapidana dan menjalani masa pidana”*

Pertimbangan Putusan *a quo* merupakan bagian tidak terpisahkan dari *ratio legis* tentang Pasal 14 ayat (1) huruf (i), (k) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengandung arti “bahwa penilaian layak atau tidaknya seseorang mendapat remisi dan pembebasan bersyarat dilakukan setelah orang tersebut menjadi Narapidana dan sedang menjalani Pidana. Dengan kata lain, penilaian tidak dapat dilakukan terhadap seseorang pada saat ia menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana”;

Halaman 46 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021





- 7) Bahwa, pengertian “Tersangka, Terdakwa, Terpidana” menurut Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang menyebutkan:
- a. Pasal 1 butir 14 KUHAP menyebutkan bahwa:  
*“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*  
Keberadaan tersangka dalam Proses hukum ini adalah pada saat dilakukan penyidikan oleh Penyidik.
  - b. Pasal 1 butir 15 KUHAP menyebutkan bahwa:  
*“Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam sidang pengadilan”*  
Keberadaan Terdakwa dalam Proses hukum ini adalah pada saat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
  - c. Pasal 1 butir 32 KUHAP menyebutkan bahwa:  
*“Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*
- 8) Bahwa, definisi Terpidana dan Narapidana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 yang menyebutkan:
- a. Pasal 1 angka 6 “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
  - b. Pasal 1 angka 7 “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”.
- 9) Bahwa, jika dipelajari dengan seksama ketentuan Pasal 1 butir 14, Pasal 1 butir 15, Pasal 1 butir 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun



1995 Tentang Pemasyarakatan, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017, telah memperjelas pengertian, terminologi dan kedudukan “Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana”, serta memperjelas proses dan posisi seseorang Narapidana untuk mendapatkan hak-haknya (remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat), dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud menegaskan bahwa *“penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status sebagai narapidana dan menjalani masa pidana”*.

- 10) Bahwa, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan persyaratan dan penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan pada saat seseorang menjadi Narapidana yang sedang menjalani pidana (hukuman) di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Atau dengan kata lain, tidak dibenarkan persyaratan dan penilaian atas syarat-syarat untuk mendapatkan Remisi dan Pembebasan Bersyarat pada saat seseorang yang berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dilakukan oleh lembaga/Aparat Penegak Hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian);
- 11) Bahwa, keberadaan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, tidak relevan dan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (i), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang lainnya yang derajatnya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih jelasnya perlu diuraikan atas hal-hal sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Bahwa, Pasal 13 menyebutkan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

2. Bahwa, Pasal 14 ayat 1 huruf g, "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya";

3. Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan:

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

Halaman 49 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

Halaman 50 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
4. Bahwa, dari ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai Tugas dan Wewenang Kepolisian, ternyata tidak ada satupun pasal atau ayat yang memberi wewenang kepada Kepolisian sebagi aparat penegak hukum untuk memberikan Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum (atau *Justice Collaborators*) bagi Pelaku Tindak Pidana, Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Narapidana kasus Korupsi, Narkotika, Terorisme dan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
5. Bahwa, dengan demikian ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Halaman 51 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



(dan penjelasannya) yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian dalam memberikan Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum (atau *Justice Collaborators*) bagi Pelaku Tindak Pidana, Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Narapidana kasus Korupsi, Narkotika, Terorisme dan lainnya, telah memberikan norma baru yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Bahwa, ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
- 2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 3) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Bahwa, dalam Pasal 2 disebutkan:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan

Halaman 52 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021





- kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
  - 3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.
  3. Bahwa, dalam Pasal 30 (1) mengatur dengan jelas Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, yaitu:
    - a. Melakukan penuntutan;
    - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
    - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
    - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  4. Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 32 dijelaskan, bahwa “di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”;
  5. Bahwa, dari ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur mengenai Tugas dan Wewenang Kejaksaan, ternyata tidak ada satupun pasal atau ayat yang memberi wewenang kepada Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum untuk memberikan Surat

Halaman 53 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum (atau *Justice Collaborators*) bagi Pelaku Tindak Pidana, Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Narapidana kasus Korupsi, Narkotika, Terorisme dan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012;

6. Bahwa, apabila ada tugas dan kewenangan lain di luar yang telah diatur dalam dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, harusnya kewenangan dan tugas itu diberikan atau diatur oleh Undang-Undang. Bukan diatur oleh Peraturan Pemerintah, seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan, bahwa “di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”;
7. Bahwa, dengan demikian ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (dan penjelasannya) yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan dalam memberikan Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum (atau *Justice Collaborators*) bagi Pelaku Tindak Pidana, Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Narapidana kasus Korupsi, Narkotika, Terorisme dan lainnya, telah memberikan norma baru yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;



- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 1) Bahwa, dalam Pasal 3, menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
  - 2) Bahwa, dalam Pasal 4 disebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - 3) Bahwa, dalam Pasal 5, disebutkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:
    - a. Kepastian hukum;
    - b. Keterbukaan;
    - c. Akuntabilitas;
    - d. Kepentingan umum; dan
    - e. Proporsionalitas.
  - 4) Bahwa, dalam Pasal 6 disebutkan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
    - a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
    - b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
    - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;



- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- 5) Bahwa, dalam Pasal 12A disebutkan, dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Bahwa, dari ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana tersebut di atas, yang mengatur mengenai Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata tidak ada satupun pasal atau ayat yang memberi wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagi aparat penegak hukum untuk memberikan Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum (atau *Justice Collaborators*) bagi Pelaku Tindak Pidana, Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Narapidana kasus Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012;
- 7) Bahwa, pengaturan selanjutnya secara tegas disebutkan dalam Pasal 13:
- “Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan”.

Dari ketentuan ini lebih mempertegas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan segala tindakan hukum (termasuk memberi surat keterangan Kerjasama bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana ataupun Narapidana), harus sesuai dengan penetapan hakim atau putusan Pengadilan.

- 8) Bahwa, dengan demikian ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (dan penjelasannya) yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberikan Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum (atau *Justice Collaborators*) bagi Pelaku Tindak Pidana, Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Narapidana kasus Korupsi, telah memberikan norma baru yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 9) Bahwa, pemberian kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membuat Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum (atau *Justice Collaborators*) bagi Pelaku Tindak Pidana, Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Narapidana kasus Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A

Halaman 57 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (dan penjelasannya) yang telah memberikan norma baru tersebut, juga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 38 yang menyebutkan “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini”.

10) Bahwa, dari ketentuan Pasal 38 tersebut disimpulkan bahwa apabila memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, haruslah dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang, dan tidak cukup dengan Peraturan Pemerintah, seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

1) Bahwa, Undang-Undang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), adalah undang-undang yang memberikan definisi secara yuridis *normative* tentang istilah dan pengertian Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) dan Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*). Hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

a. Pasal 1 ayat (2) disebutkan, Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.





- b. Pasal 1 ayat (4) disebutkan, Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
- 2) Bahwa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) satu-satunya Lembaga Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dan Pelapor/Korban tentang suatu tindak pidana. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) Bahwa, pemberian perlindungan dan hak hak lain kepada Saksi Pelaku dan Pelapor secara rinci diatur dalam Pasal 10A ayat:
  - 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
  - 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
    - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau



- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Keringanan penjatuhan pidana; atau
  - Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana bagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim;
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- 4) Bahwa, pemberian hak-hak lain yang berupa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3) berupa “Keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana”;
- 5) Bahwa, prosedur untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan dalam penjatuhan pidana (hukuman), yaitu LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis

Halaman 60 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



kepada Penuntut Umum (jaksa) untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim (sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (4). Sedangkan untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10A ayat (5);

6) Bahwa, dari ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (4), Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 10 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mendefinisikan pengertian Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice Collaboratos*), Pelapor (*Whistle Blower*) dan Korban tindak pidana;
- b. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada Saksi Pelaku, Pelapor dan Korban Tindak Pidana;
- c. Membagi jenis penghargaan dan mengatur mekanisme pemberian penghargaan yang akan diberikan kepada Saksi Pelaku (yang bekerjasama). Apabila penghargaan berupa keringanan hukuman, maka LPSK Membuat rekomendasi kepada Penuntut Umum (Jaksa KPK atau Kejaksaan) agar dimintakan dalam tuntutan kepada hakim yang memutus Perkara. Jika Penghargaan berupa Pembebasan Bersyarat, Remisi Tambahan dan Narapidana



lainnya, maka LPSK memberikan Rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM;

- d. Menegaskan tidak ada lembaga lain (Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan BNN) yang diberikan kewenangan atau membuat surat keterangan untuk menentukan seseorang menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) dan Pelapor (*Whistle Blower*) selain LPSK.
- 7) Bahwa, dari uraian tersebut di atas Poin sampai dengan Poin 6, dengan demikian ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (dan penjelasannya) yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional) dalam memberikan Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum bagi Saksi/Pelaku Tindak Pidana, Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Narapidana kasus Narkotika, terorisme, Korupsi, dan lainnya sebagai *Justice Collaborator* dan atau (*Whistle Blower*), telah memberikan norma baru yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011, Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
  - 1) Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice*

Halaman 62 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



*Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, adalah ditujukan kepada Hakim (Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri) seluruh Indonesia untuk dijadikan pedoman apabila mengadili Perkara Tindak Pidana Tertentu.

- 2) Bahwa, dalam Poin 1 SEMA Nomor 4 Tahun 2011, disebutkan:

Tindak Pidana Tertentu yang bersifat Serius, seperti tindak pidana korupsi. Terorisme, Narkotika, Pencucian Uang, Perdagangan Orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum;

- 3) Bahwa, menurut ketentuan dalam Poin 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, adalah sebagai berikut:

ii. Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

iii. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Halaman 63 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut dalam penerapannya.

- 4) Bahwa, selanjutnya pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan untuk menentukan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), sebagaimana diatur dalam Poin 8 dan Poin 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011, sebagai berikut:

- 1) Poin 8 menyatakan "Pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) adalah sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
  - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh Terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari Terlapor.
- 2) Poin 9 menyatakan "Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan.





b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-asset/hasil suatu tindak pidana.

c. Atas bantuannya tersebut maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana tersebut di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penajutuhan pidana sebagai berikut:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan atau
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

5) Bahwa, dari uraian sebagaimana dalam Poin 1, Poin 6, Poin 8 dan Poin 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tersebut di atas, dapat disimpulkan dan menegaskan bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah:

- a. Menjabarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.



- b. Memperjelas pengertian tentang Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).
  - c. Memberikan pedoman tentang prosedur penetapan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)
  - d. Memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tertentu.
  - e. Memberikan kriteria dan pedoman bagi hakim untuk menentukan status seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tertentu.
  - f. Memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana (hukuman) terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).
- 6) Bahwa, dari uraian dalam nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas, disimpulkan bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2011, tidak memberikan kewenangan pada Aparat Penegak Hukum/Instansi Penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional) untuk menetapkan seseorang Tersangka, Terdakwa, Narapidana sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Dan juga tidak memberikan Hak atau Kewenangan dalam memberikan Surat Keterangan (tertulis) kepada seseorang Tersangka, Terdakwa, Narapidana sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).
- 7) Bahwa, dari uraian nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut di atas, menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan penjelasannya Pasal 34A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang memberikan



kewenangan pada Aparat Penegak Hukum/Instansi Penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional) untuk menetapkan seseorang Tersangka, Terdakwa, Narapidana sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), dan memberikan Hak atau Kewenangan dalam memberikan Surat Keterangan (tertulis) kepada seseorang Tersangka, Terdakwa, Narapidana sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Telah membuat Norma Baru yang bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011, Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

- 8) Bahwa, hal ini diperkuat pendapat dua ahli Hukum Tata Negara:

Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., yang diajukan Para Pemohon Uji Materi bahwa, "*Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dimohonkan Uji Materi secara onrechtmatig memberikan kewenangan (=bevoegdheden) prosedural kepada aparat Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional guna menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Justice Collaborator atau Surat Keterangan Bekerjasama dengan penegak hukum*".

*Peraturan Pemerintah dibuat guna melaksanakan undang-undang (=wet, gezets, droit). Peraturan Pemerintah tidak boleh melimpahkan kewenangan (bevoegdheden) kepada aparat-aparat penegak hukum yang diatur secara khusus oleh undang-undang tersendiri.*

Halaman 67 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



*Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bukan melaksanakan perundang-undangan lain.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak berwenang melimpahkan tugas dan wewenang kepada Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional diatur secara tersendiri, antara lain berikut ini:*

- a. Kepolisian yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Pasal 13, Pasal 14 ayat 1 huruf g dan Pasal 15 );*
- b. Kejaksaan yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ( Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 );*
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12A dan Pasal 13 ).*

*Dr. Ridwan, S.H., M.Hum yang diajukan Para Pemohon Uji Materi bahwa:*

- 1. Bahwa Peraturan Pemerintah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksanaan dan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang yang*



dilaksanakan, sehingga Konsiderans “menimbang”-nya cukup menyebutkan pasal-pasal yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana telah disebutkan pula bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bahkan lebih luas daripada landasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga di dalam batang tubuh atau pasal-pasal nya memuat norma-norma baru khususnya yang terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat untuk pemberian remisi, asimilasi, dan pemberian pembebasan bersyarat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34A, 34B, 34C, 36, 36A, dan 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

2. Dengan membaca Pasal 34A, 34B, 34C, 36, 36A, dan 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tampak muncul sejumlah norma baru. Secara garis besar norma baru yang muncul dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Keharusan adanya kerja sama dengan penegak hukum;
- b) Keharusan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait untuk memberikan pertimbangan tertulis;
- c) Norma prosedural pemberian pertimbangan tertulis;
- d) Pemberian diskresi kepada Menteri dalam pemberian remisi, sebagaimana tersirat pada penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 34C ayat (1);
- e) Pemberian kewenangan kepada Menteri untuk pencabutan keputusan asimilasi;

Halaman 69 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



f) *Keharusan Kepolisian Negara RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk membuat rekomendasi;*

g) *Norma prosedural pemberian rekomendasi.*

3. *Bahwa munculnya norma hukum baru tersebut menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum;*

*Pertama, akan muncul tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah (bestuursorganen) tanpa dasar undang-undang. Padahal sebagaimana telah disebutkan 3.1. di atas, setiap tindakan hukum organ pemerintah itu harus berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van bestuur). Tindakan hukum organ pemerintah tanpa dasar kewenangan (onbevoegd) dari undang-undang itu dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (onrechtmatig);*

*Kedua, Hak narapidana untuk mendapatkan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat itu telah diberikan oleh undang-undang. Hak narapidana yang diberikan oleh undang-undang itu tidak dapat dianulir atau dibatalkan oleh instrumen hukum yang di bawah undang-undang. Menteri tidak berwenang membatalkan hak yang sudah dijamin atau diberikan oleh undang-undang;*

*Ketiga, Terjadinya tindakan hukum yang melampaui wewenang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysaran tidak memberikan kewenangan-kewenangan tersebut, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 selaku peraturan pelaksanaan dari undang-undang memberikan kewenangan-kewenangan tersebut.*





4. *Bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat, dan oleh karena itu pelakunya harus diperketat untuk pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat, tentu sangat tepat dan perlu dilakukan, namun harus menggunakan instrumen hukum atau jenis hukum yang sesuai.*
5. *Bahwa dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini harus dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan yang tidak sah (onrechtmatig). Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bukan saja memuat Konsiderans dan materi muatan yang seharusnya dimuat dalam undang-undang, juga memuat norma-norma baru yang tidak ditemukan dasarnya dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 baik tersirat apalagi tersurat.*
6. *Dengan demikian Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dapat memuat tambahan Konsiderans dan tambahan persyaratan tertentu untuk pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.*

Halaman 71 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



*Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan yang tidak sah (onrechtmatig).*

- 12) Bahwa, seorang narapidana korupsi yang menjalani hukuman di Lapas, setelah mendapatkan surat Keretangan Bekerjasama dengan dari Penegak Hukum, untuk mendapatkan remisi harus terlebih dahulu membayar Denda dan atau Uang Pengganti. Hal ini diatur dalam Pasal 34A ayat (2) huruf b, yang menyatakan, “telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi”;
- 13) Bahwa, ketentuan mengenai pidana (hukuman) pokok yang berupa pidana (denda) denda diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa pidana terdiri atas:
- 1) Pidana pokok yaitu:
    - a. Pidana mati,
    - b. Pidana penjara,
    - c. Pidana kurungan,
    - d. Pidana denda,
    - e. Pidana tutupan.
  - 2) Pidana tambahan yaitu :
    - a. Pencabutan beberapa hak tertentu,
    - b. Perampasan barang yang tertentu,
    - c. Pengumuman putusan hakim.
- 14) Bahwa, pidana denda lebih lanjut diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi:
- 1) ayat 1, Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.



- 2) ayat 2, Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
  - 3) ayat 3, Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
  - 4) ayat 4, Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
  - 5) ayat 5, Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan, karena berapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada pasal 52.
  - 6) ayat 6, Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.
- 15) Bahwa, mengenai pidana (hukuman) denda untuk kasus tindak pidana korupsi dijabarkan diatur lebih lanjut secara khusus dalam masing-masing pasal-pasal dari tindak pidana korupsi dan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan:
- 1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - 2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama



3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

16) Bahwa, ketentuan mengenai hukuman tambahan berupa uang pengganti untuk tindak pidana Korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta



bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

17) Bahwa, melihat ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, Pasal 30 KUHP, Pasal 12A dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana terurai dalam poin nomor 8, 9, 10 dan 11 tersebut di atas telah mengatur secara rinci mengenai pidana (hukuman) denda dan Pidana (hukuman) Tambahan Uang Pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian harus menjadi dasar Hukum bagi:

- a) Jaksa (Penuntut Umum) dalam mengajukan tuntutan nya terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, berkaitan dengan besarnya denda dan atau besarnya Uang Pengganti, termasuk lamanya hukuman *subsidiar* (pidana kurungan).
- b) Hakim mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penjatuhan pidana (hukuman) denda dan atau pidana tambahan berupa uang pengganti, termasuk lamanya hukuman *subsidiar* (pidana kurungan).
- c) Jaksa (eksekutor) yang bertugas sebagai aparat yang mengeksekusi putusan Hakim (Pengadilan).

18) Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, sebagai contoh, maka Hakim dalam Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 75 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



**MENGADILI:**

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

- 1) Menghukum Terdakwa atas karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - 2) Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 1 (satu) milyar, jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka dalam jangka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka digati dengan dipidana/hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
  - 3) Menghukum Terdakwa untuk dalam 5 (lima) tahun dicabut hak politiknya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik;
  - 4) Menetapkan Terdakwa sebagai Terdakwa bekerja sama (*Justice Collaborator*)
  - 5) Menyatakan,..... dan seterusnya.
- 19) Bahwa, dari contoh amar putusan hakim sebagaimana tersebut dalam Poin nomor 13 di atas, maka jika Terpidana dijatuhi hukuman denda dan kemudian tidak membayar atau tidak mampu membayar denda, maka denda tersebut diganti *subsidiar* dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) bulan. Demikian juga jika terpidana dijatuhi Hukuman Tambahan berupa Uang Pengganti. Sedangkan apabila

Halaman 76 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021





terpidana tidak membayar atau tidak mampu membayar uang pengganti, maka terlebih dahulu harta bendanya disita, dan apabila tidak mencukupi, maka uang pengganti diganti dengan *subsida* berupa hukuman penjara satu (1) tahun;

20) Bahwa, Jaksa (Kejaksaan dan KPK) dalam melakukan eksekusi terhadap Terpidana tidak boleh menyimpang dari Putusan Pengadilan yang berdasarkan ketentuan undang-undang. Demikian juga Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan, juga tidak boleh bertentangan dengan putusan Pengadilan;

21) Jika seorang Terpidana/Narapidana Kasus Korupsi tidak membayar denda maka secara otomatis hukuman denda itu diganti *subsida* berupa hukuman penjara. Demikian juga jika tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita, jika harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman penjara sebagai *subsida*, sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim dalam amar putusannya. Jaksa (Kejaksaan/KPK) sebagai aparat eksekutor atas Putusan Hakim dalam melakukan eksekusi tidak boleh menyimpang (mengurangi, menambah, merubah) dari Keputusan Hakim;

22) Bahwa, apabila syarat untuk mendapatkan Remisi harus terlebih dahulu membayar denda dan uang pengganti (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012), maka seharusnya persyaratan ini juga dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya, sehingga Jaksa (Kejaksaan dan KPK) sebagai eksekutor akan mengeksekusi sesuai dengan putusan Pengadilan (hakim);



- 23) Bahwa, kalimat dalam Pasal 34A ayat (2) huruf b yang menyatakan “telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi”, bertentangan dengan ketentuan 10 KUHP, Pasal 30 KUHP, Pasal 12A dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang telah mengatur secara limitatif tentang hukuman Pokok berupa Denda dan Hukuman Tambahan berupa Uang Pengganti;
- 24) Bahwa, hal ini diperkuat pendapat ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., yang diajukan Para Pemohon Uji Materi bahwa, *“pembuat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah secara onrechmatig menyisipkan norma baru dalam dirinya, yang menyimpangi aturan pokok, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakan. Pembuat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah mengambil alih kewenangan pembuat Undang-Undang (= the law maker).”*
- 25) Bahwa, mengenai Pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disimpulkan sebagai berikut:
- 1) Pelepasan/Pembebasan Bersyarat diberikan kepada Terpidana yang Menjalani pidana di dalam Lapas;
  - 2) Pelepasan Bersyarat/Pembebasan Bersyarat diberikan kepada Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa lamanya pidana yang harus dijalani;
  - 3) Pelepasan Bersyarat/Pembebasan Bersyarat diberikan dengan syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Dan juga ada syarat khusus mengenai

Halaman 78 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



kelakuan terpidana, akan tetapi tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama, dan kemerdekaan politiknya;

- 4) Dalam pemberian Pelepasan Bersyarat/Pembebasan Bersyarat, tidak mencantumkan persyaratan adanya Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum;
- 5) Dalam pemberian Pelepasan Bersyarat/Pembebasan Bersyarat, tidak mencatumkan persyaratan telah membayar denda dan atau Uang Penggati.
- 26) Bahwa, induk peraturan hukum yang mengatur tenggang Pembebasan Bersyarat/Pelepasan Bersyarat terhadap Narapidana (termasuk Narapidana Kasus Korupsi) yaitu Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15 b dan Pasal 16 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan diatur lebih lanjut secara selaras dan bersesuaian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan. dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan, dikeluarkanlah peraturan pemerintah yaitu:
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan.

Halaman 79 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



27) Bahwa, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai Pelaksanaan dari Pengaturan Pembebasan Bersyarat, maka pengaturan Pembebasan Bersyarat telah keluar dari substansinya dan bertentangan dengan Peraturan induknya, yaitu Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15 b dan Pasal 16 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sebagaimana disebut dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) dan Pasal 43B ayat (3) huruf c, yang menyatakan:

- a) Pasal 43A ayat (1) huruf a, yang menyatakan:  
.....bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b) Pasal 43A ayat (3), yang menyatakan: ....Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pasal 43B ayat (3) huruf c, yang menyatakan: Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni ....Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.



28) Bahwa, dari ketentuan dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (3) yang mewajibkan adanya kesediaan bekerja sama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*) dalam bentuk surat keterangan tertulis, adalah sebuah Norma Baru yang bertentangan dengan Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15 b dan Pasal 16 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Dan adanya norma baru tidak dibenarkan karena telah menyimpangi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diperkuat pendapat dua ahli Hukum Tata Negara;

29) Bahwa, ketentuan dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (3) yang telah membuat Norma Baru yang bertentangan dengan Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15 b dan Pasal 16 KUHP dan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ternyata juga bertentangan dengan Undang-undang lainnya yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu khususnya Pasal 13, Pasal 14 ayat 1 huruf g dan Pasal 15.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu khususnya Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi, yaitu khususnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12A dan Pasal 13.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (4), Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 10 A.

e) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011, Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

30) Bahwa, inti dari ketentuan Pasal 43A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (3) adalah terciptanya norma baru mengenai persyaratan kesediaan Bekerjasama dengan Penegak Hukum (*Justice Collaborator*), maka dalil-dalil uji materi sebagai tersebut dalam dalil uji materi Nomor Romawi IV.A.2 nomor 11 (halaman 28 sampai dengan halaman 42) dianggap tertulis kembali dalam uraian Pembahasan Pasal 43A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (3), dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;

31) Bahwa, dari uraian Poin nomor 24 sampai dengan 29 tersebut di atas, disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan peraturan Undang-undang yang lebih tinggi, dan sudah selayaknya Mahkamah Agung RI menyatakan Pasal 43A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (3) tidak berlaku dan Batal demi hukum;

32) Bahwa, hal ini sependapat dengan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., yang

Halaman 82 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diajukan Para Pemohon Uji Materi bahwa, "Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 merupakan aturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pelayaran. Hal tersebut menyimpangi adagium hukum: 'Lex Superior derogat legi inferiori' yang bermakna 'de hogere wet gaat voor de lagere wet.'" Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, 'Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.' Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang dimohonkan Uji Materi tidak ternyata menjalankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran karena secara onrechtmatig menyisipkan ketentuan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang disertai pembebanan persyaratan prosedural yang sama sekali tidak diatur oleh aturan pokok, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran. Pembebanan Persyaratan Prosedural dimaksud diberlakukan bagi narapidana tertentu yang dipandang sebagai pelaku kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Pembuat Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 bagi mengayun bendul lonceng terlalu jauh ('the pendulum of the clock has gone too far'), melintasi lingkup (materialsphere) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran. Hal dimaksud menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon Uji Materi selaku warga binaan pelayaran dirugikan sehubungan dengan pembebanan persyaratan prosedural dalam hal mendapatkan remisi dan/atau pembebasan bersyarat,

Halaman 83 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



*dibanding para warga binaan pemasyarakatan lainnya. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang dimohonkan uji materi telah secara salah membebani persyaratan prosedural bagi narapidana yang dipandang melakukan tindak pidana berat (extra ordinary crime) guna mendapatkan remisi dan/atau pembebasan bersyarat. Hal dimaksud berlebihan (overbodig), karena revisi dan/atau pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang menjalani putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Remisi dan/atau pembebasan bersyarat merupakan hak warga binaan pemasyarakatan di LAPAS serta tidak mungkin diberikan kepada seseorang terdakwa yang masih beracara di peradilan. Manakala seseorang telah bersedia menjadi Justice Collaborator, pada tahapan mana status dimaksud berlangsung?, Kapan persyaratan prosedural dimaksud diajukan kepadanya? Bagaimana halnya manakala ybs tengah mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali? Dalam pada itu, persyaratan Justice Collaborator tidak mungkin ditempuh oleh incasu pelaku-pelaku tindak pidana yang alleen dader, bukan pelaku mededaderschap, menurut Pasal 55, ayat (1), ke-1 KUHPidana. Hal dimaksud menghambat hak beracara yang bersangkutan selaku Justitiabel (als rechtzoekend zijnde). Remisi (= pengurangan hukuman) dan pembebasan bersyarat bukan bagian dari pembedaan (penghukuman). Putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan het eind process bagi seseorang terhukum. Tidak bakal ada tambahan pembedaan (penghukuman). Adagium hukum berkata, 'Lites finari oportet', bermakna '.....aan processen moet een (tijdig) einde komen'. Hukum tidak mengenal dosa tak berampun. Tatkala Pasal 34A dan*

Halaman 84 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



*Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 membebaskan persyaratan prosedural bagi narapidana tertentu maka sesungguhnya hal tersebut secara hukum telah memberlakukan tambahan pidana (penghukuman) bagi sekelompok warga binaan masyarakat tertentu. Dalam Gestichen Reglement, Staatsblad 1917 Nomor 708 sekalipun, pembebanan prosedural sedemikian tidak pernah diberlakukan dalam hal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi seorang terdakwa. Remisi dan pembebasan bersyarat bukan bagian dari pidana (penghukuman) tetapi merupakan Law Reward berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Pasal 14 ayat (1), huruf (i) dan huruf (k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberlakukan hak narapidana guna mendapatkan pengurangan masa pidana dan pembebasan bersyarat tanpa disertai pembebanan prosedural yang bersifat punishment.”*

33) Bahwa, dengan demikian sudah selayaknya Mahkamah Agung RI menyatakan Pasal 43A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (3) tidak berlaku dan Batal demi hukum.

C. Materi Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 (konsiderans, Batang Tubuh dan Penjelasannya) Menimbulkan Ketidakpastian Hukum.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan



(*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukumethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat;

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk kedalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*);

Berkaitan dengan pendapat di atas, apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah memenuhi asas-asas tersebut, khususnya asas kepastian Hukum? Uraian di bawah ini akan memperjelas keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012;

- 1) Bahwa, norma baru yang tertuang dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3) dan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang berupa Surat Keterangan Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dari Penegak Hukum, agar Warga Binaan



Pemasyarakatan (Narapidana) kasus korupsi untuk mendapatkan hak haknya berupa Remisi dan Pembebasan Bersyarat, telah dijelaskan dalam uraian terdahulu sebagai norma baru yang bertentangan dengan norma dalam Undang-Undang yang lebih tinggi;

2) Bahwa, Surat Keterangan Bekerjasama dengan Penegak Hukum (*Justice Collaborator*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3) dan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dalam praktek yang dialami oleh para Pemohon sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum yang Proses Penyidikan dan Penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- 2) Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum yang Proses Penyidikan dan Penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan;
- 3) Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum yang Proses Penyidikan dilakukan Oleh Kepolisian dan Penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan.

3) Bahwa, ketiga kelompok Surat Keterangan Kerjasama dari Penegak hukum sebagaimana tersebut di atas, meskipun dasar hukum kewenangan pembuatannya adalah Pasal 34A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3) dan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, namun dalam prakteknya terdapat perbedaan yang sangat tajam, yaitu perbedaan mengenai:

- a) Waktu pemberitaan atau penerbitannya
- b) Isi dan Bentuk (format) suratnya
- c) Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat dimaksud

Halaman 87 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021





d) Substansi nya.

- 4) Bahwa, waktu pemberian surat keterangan kerjasama aparat penegak hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam prakteknya terdapat dua jenis waktu pemberian, yaitu yang pertama diberikan pada saat masih dalam proses penyidikan dan proses penuntutan. Dalam Proses ini Pimpinan KPK atau Deputi Penindakan (atas nama pimpinan KPK) mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan seseorang Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Surat Keputusan (Surat *Justice Collaborator*) ini kemudian dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tuntutan nya, disertai permohonan kepada Majelis Hakim agar seseorang Terdakwa ditetapkan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Dan meminta kepada hakim untuk memberikan keringan hukuman kepada terdakwa. Apabila permohonan ini dikabulkan oleh hakim, maka hakim dalam putusannya akan menetapkan seseorang terdakwa sebagai saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan memberikan keringanan hukuman. Namun apabila Hakim menolak permohonan penetapan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), maka Hakim dalam putusannya menyatakan menolak permohonan dari Jaksa Penuntut Umum tentang penetapan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dan tentunya tidak akan memberikan keringan hukuman. Jadi proses ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemberian status seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah kewenangan Hakim yang dinyatakan dalam Putusannya. Hal ini agak bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011, Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Halaman 88 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021





Sebagai contoh dikemukakan penerbitan beberapa Surat Keterangan Sebagai Pelaku yang Bekerjasama dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

1. Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2019 Dari Pimpinan KPK Diberikan Kepada Eka Kamaludin, ditetapkan Sebagai *Justice Collaborator*. (Bukti P 6. 1)
2. Surat Keputusan Nomor 336 Tahun 2019 Dari Pimpinan KPK Diberikan Kepada Hendry Saputra, ditetapkan Sebagai *Justice Collaborator*. (Bukti P 6. 2);
3. Surat Keputusan Nomor 192 Tahun 2018 Dari Pimpinan KPK Diberikan Kepada Eka Wandoro Dahlan, ditetapkan Sebagai *Justice Collaborator*. (Bukti P 6. 3)
- 5) Bahwa, jenis yang kedua waktu pemberian Surat Keterangan Bekerjasama Dengan Penegak Hukum (*Justice Collaborator*), yaitu diberikan kepada seseorang yang telah selesai proses hukumnya, atau seseorang yang telah menjadi Terpidana dan telah mendapatkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap (*Inkraft*), yang akan dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan dan atau yang telah dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:
  1. Surat Nomor B/53761-IK05.04./550/472019, dari Biro Hukum KPK, diberikan Kepada Sopar siburian, Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. (Bukti P 6. 4)
  2. Surat Nomor B/2673/HK.0604/55/05/2018, dari Biro Hukum KPK, diberikan Kepada Eko Susilo Hadi, Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. (Bukti P 6. 5)
  3. Surat Nomor B/1311/HK.0604/55/03/2020 dari Biro Hukum KPK, diberikan Kepada Mulya Hajmi, Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. (Bukti P 6. 6)



4. Surat Nomor B. 361/0.2.10/Fu.1/02/2018, dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, diberikan Kepada Drs. H. Nadi Sastrakusumah, sebagai *Justice Collaborator*. (Bukti P 6. 7)
  5. Surat Nomor B. 772/0.2.10/Fu.1/04/2017, dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, diberikan Kepada Yanos Septiadi, sebagai *Justice Collaborator*. (Bukti P 6. 8)
  6. Surat Nomor B. 6030.0.2.14/Fu.1/03/2019, dari Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sukabumi, diberikan Kepada Muhamad Nurdiyansyah, sebagai *Justice Collaborator*. (Bukti P 6. 0)
  7. Surat Nomor B. 94/N.2.10/Ft.2/06/2016, dari Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Medan diberikan kepada Cris Leo Manggala sebagai *Justice Collaborator*. (Bukti P 6. 10)
  8. Surat Nomor B.3456/02.12/Fe.1/11/2018, dari Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, diberikan Kepada Rony Nasrun Adnan, sebagai *Justice Collaborator*. (Bukti P 6. 11)
  9. Surat Nomor B.101/P.2.14.3/Fu.3/01/2020, dari Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Donggala, diberikan kepada Tawakal, berupa Surat Kerjasama. (Bukti P 6. 12)
  10. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 146/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, atas nama Terdakwa Dada Rosada. Status *Justice Collaborator* disebutkan dalam pertimbangan hukum (halaman 773) Putusan Pengadilan hal-hal yang meringankan. (Bukti P 6. 13)
- 6) Bahwa, jenis waktu pemberian Surat Keterangan Bekerjasama dengan Penegak Hukum, setelah seseorang menjadi terpidana yang akan atau telah dieksekusi lebih banyak dikeluarkan oleh Penegak Hukum baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan. Bahkan dalam praktek sering terjadi pada seorang terdakwa yang tidak memperoleh Status Saksi Pelaku yang Bekerjasama oleh Hakim dalam Keputusannya, tetapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan diberikan Surat Keterangan sebagai Saksi Pelaku yang



Bekerjasama, setelah seseorang menjadi Terpidana yang akan atau telah dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan;

- 7) Bahwa, jenis waktu pembuatan atau pemberian setelah seseorang menjadi terpidana yang akan atau telah dieksekusi di Lapas, cara pengajuannya juga berbeda-beda. Ada yang secara pribadi bersurat langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan untuk mendapatkan Surat Keterangan Bekerjasama;
- 8) Bahwa, dari uraian Poin nomor 5 dan 6 tersebut di atas, menunjukkan bahwa waktu pembuatannya Surat Keterangan Kerjasama Dengan Penegak Hukum ada yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Format bentuk Suratnya juga berbeda-beda, ada yang berupa surat Keputusan dan yang berupa surat Keterangan Biasa. Sedang Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani juga berbeda-beda, Kalau di Komisi Pemberantasan Korupsi ada surat Keputusan yang Ditandatangani oleh Pimpinan KPK, ada yang ditandatangani oleh Deputi Penindakan, dan ada yang ditandatangani oleh Biro Hukum KPK. Sedangkan Surat Keterangan Kerjasama yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, pejabat yang menandatangani juga berbeda-beda. Ada yang ditandatangani Kajari, Kasi Pidsus dan lainnya;
- 9) Bahwa, substansi (isi) surat keterangan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang dikeluarkan oleh Penegak Hukum (KPK dan Kejaksaan) juga berbeda-beda, dan bahkan sangat tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di bawah ini dikemukakan contoh sebagai berikut:
  - 1) Surat Keterangan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Bersyarat.



Pengertian Bersyarat ini timbul dalam praktek yang dapat dilihat dalam substansi Surat Keterangan Kerjasama, dimana dalam surat keterangan itu disebutkan bahwa “berlakunya surat keterangan bekerjasama apabila terpidana telah membayar denda dan atau uang pengganti”. Jika telah membayar denda dan atau uang pengganti maka barulah Terpidana, Narapidana mendapatkan Hak-haknya berupa Remisi, Asimilasi, Pelepasan Bersyarat dan hak lainnya. Jadi meskipun seseorang Narapidana Kasus Korupsi telah mendapatkan Surat Keterangan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), apabila tidak membayar denda dan atau uang pengganti maka Narapidana tersebut tidak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan hak lainnya.

Contoh nyata dialami oleh Sdr. Hendry Saputra yang ditetapkan Sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Keputusan Nomor 336 Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK (Agus Raharjo), dalam dictum Memutuskan nomor Kedua disebutkan Hendry Saputra wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Membantu KPK dalam membongkar dan menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, baik yang dilakukannya maupun yang dilakukan pihak lainnya ditingkat penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan;
- b) Membayar denda dan atau kewajiban lainnya berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dalam perkara *a quo*.

Selanjutnya dalam *dictum* Memutuskan nomor Ketiga: “apabila Hendry Saputra tidak melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka KPK akan mencabut penetapan Hendry



Saputra sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), dalam perkara *a quo*";

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun Sdr. Hendri Saputra telah mendapatkan Surat Keterangan Sebagai Saksi Pelaku Yang Berjasama, namun karena tidak mampu membayar denda, maka tidak diberikan hak Remisinya;

Sebagaimana telah diuraikan dalam dalil terdahulu, menetapkan persyaratan keharusan membayar Denda dan atau Uang Pengganti adalah beretentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Hakim yang diucapkan dalam Persidangan.

- 2) Substansi Surat Keterangan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Menimbulkan Multitafsir. (Bukti P 6. 5 & bukti P 6. 6)

Surat Keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/2673/HK.0604/55/05/2018, tertanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum (Sutadi) atas nama Pimpinan Sekretaris Jendral yang ditujukan Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung, perihal Tanggapan dan Permohonan Keterangan Telah Bekerjasama Dengan Penegak Hukum atas nama Sdr. Eko Susilo Hadi. Isi Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi intinya sebagai berikut:

1. KPK tidak pernah menetapkan narapidana a.n. Eko Susilo Hadi Bin Hadi Sucipto sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara

Halaman 93 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



- Tindak Pidana Tertentu dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama, namun yang bersangkutan telah kooperatif dan membantu penegak hukum dalam mengungkap perkara lain yang jauh lebih besar;
2. Keterangan yang disampaikan dalam surat ini bersifat final dan dapat dijadikan referensi bagi Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung terkait Permohonan Keterangan Telah Bekerjasama dengan Penegak Hukum a.n Ekosusilo Hadi Bin Hadi Sucipto untuk kepentingan pemberian remisi berdasarkan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan/atau untuk kepentingan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang akan disampaikan kepada KPK pada kesempatan lainnya.

Terhadap Surat dari KPK Nomor B/2673/HK.0604/55/05/2018, tertanggal 11 Mei 2018, yang isinya tidak jelas dan multitafsir ini, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung meminta penjelasan dan penegasan kepada KPK melalui Surat Nomor W.11.PAS.PAS1.PK.01.01.02-5530, tertanggal 6 Agustus 2019. Atas permohonan penjelasan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung sebagaimana tersebut di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Surat Nomor B/7124/HK.06.04/55/08/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh





Sutadi Kepala Biro Hukum a.n Pimpinan Sekretaris Jendral.  
Adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Sdr. Eko Susilo Hadi Bin Hadi Sucipto telah menunjukkan sikap kooperatif dan bekerjasama dengan Penegak Hukum (KPK);
2. Untuk selanjutnya KPK menyerahkan kepada Saudara untuk mempertimbangkan surat KPK Nomor B/2673/HK.0604/55/-05/2018, tertanggal 11 Mei 2018 dalam pemberian remisi berdasarkan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan/atau untuk kepentingan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana terurai di atas, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat kepada Sdr. Eko Susilo Hadi.

Selanjutnya dikemukakan pula atas persoalan yang sama namun dengan perlakuan yang berbeda, sebagaimana dialami oleh Mulya Hajmi. Berdasarkan Surat Keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1311/HK.0604/55/03/2020 tertanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Elfi Laila Lubis Plt. Kepala Biro Hukum KPK, atas nama Pimpinan Sekretaris Jendral, yang ditujukan Kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung, perihal Permohonan Menjadi *Justice Collaborator* atas nama Mulya Hajmi. Isi Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi intinya sebagai berikut:

1. KPK tidak pernah menetapkan narapidana Mulya Hajmi sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*)

Halaman 95 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



Karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. namun yang bersangkutan telah kooperatif dan membantu penegak hukum dalam mengungkap perkara lain yang jauh lebih besar;

2. Keterangan yang disampaikan dalam surat ini bersifat final dan dapat dijadikan referensi bagi Saudara/Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wiayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten atas permintaan pertimbangan tertulis terkait permohonan Keterangan Telah Bekerjasama dengan Penegak Hukum untuk kepentingan pemberian remisi berdasarkan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan/atau untuk kepentingan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, a.n Mulya Hajmi.

Terhadap Surat dari KPK Nomor B/1311/HK.0604/55/03/2020 tertanggal 12 Maret 2020, yang isinya tidak jelas dan multitafsir ini, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung meminta penjelasan dan penegasan kepada KPK melalui Surat Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6663 tanggal 25 Agustus 2020, Perihal Keterangan Telah Bekerjasama

Halaman 96 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Penegak Hukum a.n dr. Mulya Hasjmi, Sp.B, M.Kes Bin Ali Hajmi. Atas permohonan penjelasan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin Bandung sebagaimana tersebut di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Surat Nomor B/4544/HK.06.04/55/09/2020 tertanggal 11 September 2020, yang ditandatangani oleh Ahhmad Burhanudin Kepala Biro Hukum a.n Pimpinan Sekretaris Jendral memberi balasan dan tanggapan, yang isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan Surat Saudara Surat Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6663 tertanggal 25 Agustus 2020, Perihal Keterangan Telah Bekerjasama Dengan Penegak Hukum a.n dr. Mulya Hajmi, Sp.B, M.Kes Bin Ali Hajmi, bersama ini kami sampaikan bahwa KPK tidak pernah menetapkan warga binaan a.n. Mulya Hajmi sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAK ASASI MANUSIA RI, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama; Setelah mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana terurai di atas, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 97 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan hak Remisi dan Pembebsan Bersyarat kepada Sdr. Mulya Hajmi.

- 3) Substansi Yang Berbeda atas Surat Keterangan Telah Bekerjasama Dengan Penegak yang dibuat dan dikeluarkan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi dengan Kejaksaan.

10) Bahwa, dari uraian Poin Nomor 1 sampai dengan Poin Nomor 9 di atas, terbukti bahwa materi muatan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya Pasal 34A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3) dan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, beretentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf I, yaitu Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum. .

Hal ini diperkuat pendapat ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., yang diajukan Para Pemohon Uji Materi bahwa, "*Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dimohonkan Uji Materi bertentangan dengan Asas Ketertiban Hukum dan kepastian hukum, khususnya asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal dimaksud menghambat hak beracara yang bersangkutan selaku Justitiabel (als rechtzoekend zijnde).*"

V. Pendapat DPR RI mengenai keberadaan dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. (bukti P-7)

1. Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan secara panjang lebar dalam Poin Romawi IV tersebut di atas, ternyata sejalan dan sepaham dengan pendapat DPR RI yang tertuang dalam Laporan Panitia Angket DPR RI yang melakukan penyelidikan pelaksanaan tugas dan kewenangan komisi



pemberantasan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa, pengertian Hak Angket DPR, adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa, dalam laporan Panitia Angket DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018, tanggal 14 Pebruari 2018, dalam halaman 42-43, menyatakan sebagai berikut:

*"Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan, yang mensyaratkan salah satu persyaratan administrasi yaitu kesediaan Warga binaan sebagai JC (Justice Collaborator). JC (Justice Collaborator) ditentukan pada posisi penyidikan dan penuntutan, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang menyatakan JC (Justice Collaborator) berlaku sampai di Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya merupakan kewenangan Undang-Undang untuk mengatur. Seluruh Warga binaan kompetensinya berada di bawah Lembaga Pemasyarakatan, bukan di KPK.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bertentangan dengan sistim perundang-undangan maupun penerapan Criminal Justice System. Hal itu yang dipangkas dengan cara memasukkannya ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Bisa dilakukan review ke Mahkamah Agung karena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan*

Halaman 99 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



*dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).*

*Terjadi diskriminasi yang tidak memiliki landasan hukum dimana warga binaan Tindak Pidana Korupsi mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan warga binaan umumnya dalam memperoleh hak-haknya yaitu remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lain sebagainya. Kepada warga binaan koruptor dipersyaratkan harus memiliki predikat JC (Justice Collaborator) yang tidak memiliki landasan hukum.*

4. Bahwa, dari laporan Panitia Angket DPR RI tersebut di atas makin memperjelas dan mempertegas bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara yuridis formal dan material tidak layak dan tidak sah secara hukum, dan patut untuk dibatalkan berlakunya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau "legal standing" mengajukan permohonan ini;
- 2) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan, bahwa proses dan prosedur pembuatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan:
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (khususnya norma-norma pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7);

Halaman 100 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021





3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden.
- 4) Menyatakan, bahwa norma konsiderans (pertimbangan), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (konsiderans, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5 Pasal 1 angka 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan bertentangan dengan Undang-Undang:
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol *To Prevent Supppres And Punish Trafficing In*

Halaman 101 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



*Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir);

5) Menyatakan bahwa norma Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 14 ayat (2), Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Pasal 1 butir 14, Pasal 1 butir 15, Pasal 1 butir 32);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Pasal 10, Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b, Pasal 16);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13, Pasal 14 ayat 1 huruf g dan Pasal 15);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12A dan Pasal 13);



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, (Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (4), Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 10 A);
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011, Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- 6) Menyatakan, bahwa norma dalam konsiderans, Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau “tidak sah, batal demi hukum dan tidak berlaku umum”;
- 7) Menyatakan, bahwa materi muatan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya Pasal 34A ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (3) dan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf I, yaitu asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, dan Batal Demi Hukum;
- 8) Memerintahkan agar petikan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;  
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subowo (Bukti P-1.1);
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Acep Dermawanto (Bukti P-1.2);
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Senjaya (Bukti P-1.3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Onang Sobandi (Bukti P-1.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umarudin (Bukti P-1.5);
6. Fotokopi Amar Putusan Pengadilan atas nama Subowo (Bukti P-2.1);
7. Fotokopi Amar Putusan Pengadilan atas nama Acep Dermawanto (Bukti P-2.2);
8. Fotokopi Amar Putusan Pengadilan atas nama Endang Senjaya (Bukti P-2.3);
9. Fotokopi Amar Putusan Pengadilan atas nama Onang Sobandi (Bukti P-2.4);
10. Fotokopi Amar Putusan Pengadilan atas nama Umarudin (Bukti P-2.5);
11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 P/HUM/2013, tanggal 26 Nopember 2013, dengan putusan menolak permohonan. (Bukti P 3.1);
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63 P/HUM/2015, tanggal 2 Mei 2016. dengan putusan *Nebis in idem* (Bukti P 3.2);
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 P/HUM/2015, tanggal 25 Februari 2016. Dengan putusan *Nebis in idem* (Bukti P 3.3);
14. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 P/HUM/2019, tanggal 25 April 2019, dengan putusan *Nebis in idem* (Bukti P 3.4);
15. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 23 P/HUM/2018, tanggal 10 Desember 2018 (Bukti P 3.5);
16. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 P/HUM/2015, tanggal 29 Desember 2015 (Bukti P 3.6);
17. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 54 P/HUM/2019, tanggal 10 Oktober 2019 (Bukti P 3.7);
18. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 73 P/HUM/2018, tanggal 18 Desember 2018 (Bukti P 3.8);
19. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Sihabudin, Bc.Ip, S.H. pada tanggal 16 Nopember 2015 (Bukti P 4);
20. Fotokopi Keterangan Ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Mantan Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi (Bukti P 5. 1);

Halaman 104 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Ridwan, S.H., H.Hum dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Bukti P 5. 2);
22. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2019 Dari Pimpinan KPK Diberikan Kepada Eka Kamaludin, ditetapkan Sebagai *Justice Collaborator* (Bukti P 6. 1);
23. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 336 Tahun 2019 Dari Pimpinan KPK Diberikan Kepada Hendry Saputra, ditetapkan Sebagai *Justice Collaborator* (Bukti P 6. 2);
24. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 192 Tahun 2018 Dari Pimpinan KPK Diberikan Kepada Eka Wandoro Dahlan, ditetapkan Sebagai *Justice Collaborator* (Bukti P 6. 3);
25. Surat Nomor B/53761-IK05.04./550/472019, dari Biro Hukum KPK, diberikan Kepada Sopar Siburian, Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Bukti P 6. 4);
26. Fotokopi Surat Nomor B/2673/HK.0604/55/05/2018, dari Biro Hukum KPK, diberikan Kepada Eko Susilo Hadi, Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Bukti P 6. 5);
27. Fotokopi Surat Nomor B/1311/HK.0604/55/03/2020 dari Biro Hukum KPK, diberikan Kepada Mulya Hajmi, Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Bukti P 6. 6);
28. Fotokopi Surat Nomor B. 361/0.2.10/Fu.1/02/2018, dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, diberikan Kepada Drs. H.Nadi Sastrakusumah, sebagai *Justice Collaborator* (Bukti P 6. 7);
29. Fotokopi Surat Nomor B. 772/0.2.10/Fu.1/04/2017, dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, diberikan Kepada Yanos Septiadi, sebagai *Justice Collaborator* (Bukti P 6. 8);
30. Fotokopi Surat Nomor B. 6030.0.2.14/Fu.1/03/2019, dari Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sukabumi, diberikan Kepada Muhamad Nurdiansyah, sebagai *Justice Collaborator* (Bukti P 6. 9);
31. Fotokopi Surat Nomor B. 94/N.2.10/Ft.2/06/2016, dari Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Medan diberikan kepada Chris Leo Manggala sebagai *Justice Collaborator* (Bukti P 6. 10);

Halaman 105 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





32. Fotokopi Surat Nomor B.3456/02.12/Fe.1/11/2018, dari Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, diberikan Kepada Rony Nasrun Adnan, sebagai *Justice Collaborator* (Bukti P 6. 11);
33. Fotokopi Surat Nomor B.101/P.2.14.3/Fu.3/01/2020, dari Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Donggala, diberikan kepada Tawakal, berupa Surat Kerjasama (Bukti P 6. 12);
34. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 146/Pid.Sus/TPK/2013/-PN.Bdg, atas nama Terdakwa Dada Rosada. Status *Justice Collaborator* disebutkan dalam pertimbangan hukum (halaman 773) Putusan Pengadilan hal-hal yang meringankan. (Bukti P 6. 13)
35. Fotokopi Laporan Panitia Angket Pelaksanaan dan Kewenangan DPR RI Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti P 7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 28/PER-PSG/VI/28 P/HUM/2021, Tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 3 Agustus 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban, Termohon akan menyampaikan fakta terkait tanggal penerimaan dari salinan surat permohonan uji materiil dalam perkara *a quo* karena terkait dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut "Perma Nomor 01/2011"). Berdasarkan lembar disposisi tanggal 16 Juli 2021 dengan nomor register 21N6-PDKJ0Q perihal surat masuk Kementerian Sekretariat Negara, Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 28/PER-PSG/VI/28P/HUM/2021 tanggal 24 Juni 2021, serta salinan surat permohonan uji formil dan materiil dalam perkara *a quo* diterima oleh Menteri





Hukum dan HAK ASASI MANUSIA dan Jaksa Agung tanggal 27 Juli 2021 dengan nomor surat R-138/M/D-1/HK.06.01/07/2021, berikut dengan Surat Permohonan Penundaan Penyerahan Jawaban Termohon Perkara Nomor 28P/HUM/2021 nomor PPE.06.01-117 tanggal 28 Juli 2021, sehingga memenuhi tenggat waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka (4) Perma Nomor 01/2011.

Adapun jawaban Termohon atas permohonan Uji Materiil dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

**I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Uji materi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP Nomor 99/2012), oleh karena:

1. Proses dan prosedur pembuatan PP Nomor 99/2012 bertentangan dengan:
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7);
  - c. Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden.
2. Norma konsiderans (pertimbangan) PP Nomor 99/2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (konsiderans, Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5 dan angka 7) dan bertentangan dengan:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 107 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahantan Negara;
  - f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
  - g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan *Protocol to Prevent Suppers and Punish Trafficing in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime*;
3. Norma Pasal 34 A ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43 A ayat (3) PP Nomor 99/2012, bertentangan dengan:
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k, Pasal 14 ayat (2), Pasal 1 angka 6, angka 7)
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Pasal 1 butir 14, butir 15 dan butir 32);
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Pasal 10, Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b dan Pasal 16);
  - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 15);
  - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32);

Halaman 108 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12A dan Pasal 13);
  - g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 1 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 10 A);
  - h. SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborators*) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
4. Materi dan pelaksanaan PP Nomor 99/2012 khususnya Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43 A ayat (3) bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf I, yaitu Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum.

Adapun bunyi ketentuan PP 99/2012 yang diuji sebagai berikut:

Konsideran Menimbang

- a. *Bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;*
- b. *Bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan*



*negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;*

- c. *Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah;*
- d. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;*

Pasal 34A ayat (1) huruf a dan huruf b:

- (1) *Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:*
- a. *Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;*
- b. *Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;*



C. ....

Pasal 34A ayat (3):

*"Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 43A ayat (1) huruf a:

(1) *Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:*

*a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya*

Pasal 43 A ayat (3):

*Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing, Persona Standi In Judicio*)  
*Para Pemohon*

1. Bahwa para Pemohon adalah warga binaan yang sedang menjalani Pidana Penjara di Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 111 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021





2. Bahwa sebagai warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani pidana (hukuman) penjara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP 99/2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan berlakunya PP 99/2012 para Pemohon selaku warga binaan pemasyarakatan yang juga warga negara Republik Indonesia merasa dirugikan hak-hak hukumnya;
3. Terhadap kedudukan hukum para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut;
  - 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas tentang kerugian hak-hak hukum yang dimaksud atas berlakunya PP *a quo*;
  - 2) Perlu Pemohon pahami bahwa ketentuan yang diuji dalam PP *a quo* telah mengatur syarat dan tata cara bagi narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Terhadap ketentuan tersebut memberi kesempatan bagi para Pemohon dan narapidana lainnya untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Dimana persyaratan pemberian remisi dan pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yakni antara lain dengan memenuhi syarat bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga sepanjang Pemohon dapat memenuhi persyaratan tersebut, dapat saja Pemohon mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat;
  - 3) Bahwa PP *a quo* justru memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon untuk bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sepanjang Pemohon memenuhi semua persyaratan





dan tata cara, sehingga tidak ada kerugian sama sekali bagi Pemohon dengan berlakunya PP *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon atas potensi kerugian yang dialaminya akibat ditetapkannya PP *a quo* adalah tidak berdasar dan/atau keliru, sehingga Termohon berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. Permohonan *Nebis In Idem*

Sebelum Termohon menjawab dalil-dalil para Pemohon terkait permohonan keberatan hak uji formil dan materiil terhadap PP 99/2012 terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Permohonan Pemohon, dengan uraian/argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43 A ayat (3) PP Nomor 99/2012 yang dimohonkan oleh Pemohon telah dipertimbangan dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang terdahulu sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya halaman 13 angka 9 yaitu dalam putusan:
  1. Nomor 51 P/HUM/2013 tanggal 26 November 2013, dengan Putusan menolak permohonan;
  2. Nomor 63 P/HUM/2015 tanggal 2 Mei 2016, dengan Putusan *Nebis in Idem*;
  3. Nomor 72 P/HUM/2015 tanggal 25 Februari 2016, dengan Putusan *Nebis in Idem*;
  4. Nomor 2 P/HUM/2019 tanggal 25 April 2019, dengan Putusan *Nebis in Idem*;

Terhadap objek permohonan uji materiil yang sama dengan perkara permohonan uji materiil yang telah diperiksa, diadili, dan diputus dalam beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut sehingga



permohonan uji materi Pemohon sudah sepatutnya diputus *nebis in idem*

2. Termohon akan mengutip pertimbangan hukum putusan Nomor 51 P/HUM/2013 tanggal 26 November 2013 halaman 42 s.d 46 yang relevan dengan perkara *a quo* sehingga dapat dipertimbangkan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus permohonan uji materi *a quo*, yakni:

*"Menimbang, bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang secara khusus ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menentukan hak-hak narapidana. Lebih dari itu, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa, "ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah";*

*Menimbang, bahwa tidak ternyata ada pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pembinaan narapidana. Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana, merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing narapidana;*

*Menimbang, bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memperketat syarat pemberian Remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan pembedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh Negara dan/atau rakyat Indonesia. Dengan demikian, perbedaan*

Halaman 114 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



*perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana;*

*Menimbang, bahwa postulat moral yang melatarbelakangi Undang-Undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003, karena terorisme merupakan kejahatan lintas Negara, terorganisasi bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional; postulat moral Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara; postulat moral Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia; postulat moral dikeluarkannya Undang-Undang Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena korupsi di Indonesia telah merampas hak-hak dasar sosial dan ekonomi dari rakyat Indonesia dan berlangsung secara sistemik dan meluas sehingga menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes);*

*Menimbang, bahwa konstruksi hipotesis yang tertuang dalam rumusan pasal-pasal hukum pidana mengandung misi penanggulangan kejahatan, sehingga ada politik kriminal atau strategi penanggulangan kejahatan dalam setiap Undang-Undang Pidana, seperti Undang-Undang Terorisme, Korupsi, Narkotika. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 justru*



*menunjukkan adanya konsistensi roh atau spirit penanggulangan kejahatan berat atau yang bersifat Extra Ordinary Crimes, agar kejahatan tersebut tidak sampai meruntuhkan tatanan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia;*

*Menimbang, bahwa pasal-pasal yang dimohonkan adalah merupakan syarat bagi para terpidana tertentu (tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap Keamanan Negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya), untuk mendapatkan pengurangan hukuman/remisi;*

*Menimbang, bahwa tindak pidana mempunyai kekhususan oleh karena itu berbeda dengan tindak pidana biasa;*

*Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pelaksanaan dari pendelegasian yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, oleh karena itu dalam kasus ini tidak dapat dipertentangkan;*

*Menimbang, bahwa pengetatan pemberian Remisi sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bukanlah yang baru, karena juga sudah pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang juga mengatur tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999;*

*Menimbang, bahwa pada hakekatnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan pemberian remisi justru sesuai dengan konsep restorative justice, oleh karena itu sama sekali tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan tidak pula bersifat diskriminatif;*

*Menimbang, bahwa tentang justice collaborator bagi seorang narapidana masih bisa mendapatkan reward berupa pembebasan bersyarat;*



*Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam pasal-pasal objek Hak Uji Materiil tersebut adalah derivasi (pengejawantahan) berjenjang kebawah terhadap*

*norma-norma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 14 menganut “asas persamaan perlakuan dan pelayanan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia”. Narapidana berhak mendapat: Remisi, kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lain-lain;*

*Menimbang, bahwa rejim Undang-Undang Pemasarakatan adalah Rejim pelaksanaan pidanaaan dan pemasarakatan/pembinaan. In casu, objek Hak Uji Materiil ternyata tidak menghilangkan hak-hak narapidana dalam rangka menjalani pidana yang dijatuhkan oleh Rejim Pengadilan, melainkan melaksanakan proses pelaksanaan pidanaaan tersebut secara efektif dan pembinaan yang tepat agar tujuan pidanaaan tersebut dapat tercapai maksimal. Oleh sebab itu, antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah objek Hak Uji Materiil tidak terdapat “irrelevansi ideolistik Hukum” didalamnya, dan tidak pula terdapat pelanggaran terhadap asas “Kewerdaan/penjenjangan” peraturan perundang-undangan;*

*Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995;*

*Menimbang, bahwa secara normatif, hak narapidana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, k, dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, berhak mendapatkan cuti menjelang bebas;*





*Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak narapidana tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi pengaturannya didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995;*

*Menimbang, bahwa pada dasarnya keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bukanlah bertujuan untuk menghilangkan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, j, k, dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi Peraturan Pemerintah dimaksud hanya memberikan pengetatan pengaturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian hak narapidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 34 A ayat (1) huruf a, b; Pasal 36 ayat (2) huruf c angka 3; Pasal 43 A ayat (1) huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang ditujukan pada tindak pidana tertentu dalam penegakan hukum;*

*Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga tidak bertentangan dengan ratio legis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam rangkaian penegakan hukum, yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;*

*Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;*

*Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan hak narapidana yang dalam batas-batas tertentu hak tersebut dapat dianggap sebagai pemberian bagi mereka yang menjalani hukuman, sehingga*





*narapidana dapat menjalani hukuman kurang dari putusan hakim. Jika hak-hak tersebut tidak ada, maka narapidana harus menjalani hukuman sesuai putusan hakim;*

*Menimbang, bahwa adanya pengaturan pengetatan pemberian hak tersebut terhadap kejahatan tertentu yang memang menjadi prioritas untuk diberantas adalah dapat diterima. Khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebenarnya merupakan pihak yang berpotensi merusak kemungkinan warga negara untuk mendapatkan segala macam jaminan hak ekonomi, sosial dan budaya yang termuat dalam ketentuan Pasal 22 DUHAM. Hal tersebut sudah menjadi masalah serius yang telah mengancam stabilitas dan keamanan nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan dan penegakan hukum;*

*Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;*

*Menimbang, bahwa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah mendasarkan pada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perintah Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan dalam pembentukannya telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat (2) huruf (c) angka 3, juncto Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99*



*Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5, Pasal 14 ayat 1 huruf (i), (j), (k), dan (l) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;”*

3. Objek perkara dalam permohonan uji materiil *a quo* memiliki substansi yang SAMA, dengan beberapa perkara uji materiil yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yaitu Perkara Uji Materi Nomor 51P/HUM/2013, 63P/HUM/2015, 72P/HUM/2015 dan 2P/HUM/2019 sehingga asas *Nebis in Idem* secara mutlak telah terpenuhi.
4. Untuk menghindari adanya pertentangan Putusan Hakim atas obyek sengketa yang sama yang telah diperiksa dan diputus terdahulu oleh Hakim lainnya, maka Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dalam perkara uji materiil *a quo* sepatutnya menolak permohonan uji materiil *a quo*, sehingga terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam peraturan yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, karena maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya telah terpenuhi dalam putusan tersebut, dan pertimbangan dalam putusan tersebut juga berlaku terhadap permohonan *a quo*. Oleh karena itu, demi hukum sepatutnya Mahkamah Agung untuk menolak mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### IV. Penjelasan Termohon Terhadap Dalil Yang Dimohonkan Oleh Pemohon

Halaman 120 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



**A. Penjelasan terhadap uji formil**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses dan prosedur pembuatan PP Nomor 99/2012 bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7);
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden.

Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sebelum menjawab dalil uji formil, Termohon lebih terdahulu memberikan pandangan secara hukum terhadap objek permohonan diantaranya:
  - a. Bahwa para Pemohon dalam perkaranya telah mengajukan pengujian secara formil dan materiil;
  - b. Para Pemohon yang menguji secara formil namun juga pengujian secara materiil maka secara hukum para pemohon telah mengakui sah dan legalnya PP 99/2012 secara keseluruhan termasuk ketentuan yang diuji yaitu Konsiderans, Pasal 34 A ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), serta Pasal 43 A ayat (3) PP 99/2012 yang telah berlaku selama 9 (sembilan) tahun.

Dengan adanya fakta yang demikian, secara hukum permohonan uji formil para pemohon dapat dianggap sebagai permohonan yang kabur dan tidak beralasan hukum. Berdasarkan hal tersebut adalah tepat jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung untuk tidak menerima permohonan atau menolak uji formil para Pemohon.



2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PP 99/2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Termohon memberi jawaban:

Bahwa PP 99/2012 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara sosiologis perubahan PP 99/2012 adanya suatu keadaan untuk memenuhi kebutuhan hukum, yang secara yuridis adanya berbagai persoalan terkait Pelaksanaan Hak Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang jika tidak ditangani secara serius dapat berdampak luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Permasalahan tersebut untuk menangani tindak pidana yang sifatnya kejahatan luar biasa diantaranya kejahatan terorisme, kejahatan narkotik, kejahatan prekursor, narkoba, psikotropika, kejahatan korupsi, kejahatan keamanan negara, dan kejahatan Hak Asasi Manusia. Perubahan Peraturan *a quo* dapat dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dapat dibentuk dalam rangka “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”. Peraturan Pemerintah dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 merupakan peraturan yang dibentuk untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Frase “sebagaimana mestinya” mengandung makna yang dinamis untuk dapat diatur sesuai kondisi/ keadaan sehingga peraturan tersebut dapat mengikuti perkembangan kehidupan suatu masyarakat bangsa dan negara. Sehingga secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa perubahan suatu peraturan dapat dilakukan kapan saja, atau berkali-kali dalam rangka mengikuti perkembangan zaman dalam memenuhi kebutuhan hukum.

Halaman 122 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



3. Terhadap dalil yang menyatakan PP 99/2012 bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Termohon memberikan jawaban:

Bahwa Perubahan Peraturan *a quo* dilandaskan atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 yang menyatakan "*Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah kepada Menteri. Dan ayat (2) "Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Undang-Undang". Dalil tersebut dapat dipahami bahwa "dalam keadaan tertentu" dimuat dalam konsideran menimbang huruf a dalam rangka "mengatasi keadaan tertentu" yakni untuk mengatasi menangani kejahatan yang sifatnya luar biasa, sedangkan dalam "kebutuhan undang-undang" dapat diartikan sebagai kebutuhan hukum sebagaimana konsideran menimbang huruf b yakni untuk memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, kejahatan narkotik, kejahatan prekursor narkotika, psikotropika, kejahatan korupsi, kejahatan keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia;*

4. Terhadap dalil yang menyatakan PP 99/2012 bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005, Termohon memberikan jawaban:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005, perubahan Peraturan *a quo* telah melalui proses pembentukannya sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari penyusunan, pengharmonisasian, sampai dengan pengundangan;

5. Terhadap dalil Pemohon (Bukti P 4), Termohon memberikan jawaban:

Halaman 123 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021





Bahwa sesuai kepatutan hukum surat pernyataan sebagaimana yang didalilkan Pemohon (Bukti 4) tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum dalam permohonan uji formil *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 16 Nopember 2015;
- 2) Bahwa pihak yang memberi pernyataan (Bukti 4) telah selesai menjabat pada tanggal 25 Januari 2013;
- 3) PP 99/2012 berlaku sejak tanggal 12 November 2012.

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut Termohon berkeyakinan bahwa (Bukti 4) tidak dapat dijadikan sebagai bukti hukum dengan alasan:

- 1) Bahwa pembuat pernyataan (Sihabudin, Bc.Ip, S.H.) dalam membuat pernyataan sudah tidak memiliki kewenangan sebagai Dirjen Pemasaryakatan pada saat itu;
- 2) Pernyataan seorang pejabat dapat memiliki kekuatan hukum jika dibuat atas dasar kewenangan yang dimiliki;
- 3) Dengan dibuatnya pernyataan setelah pembuat pernyataan (Sihabudin, Bc.Ip, S.H.) tidak lagi memiliki kewenangan secara hukum (Bukti 4) tidak memiliki kekuatan hukum;
- 4) Sebagai pertimbangan dapat memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hukum jika pembuat pernyataan (Sihabudin, Bc.Ip, S.H.) menyatakan (Bukti 4) sebelum selesai menjabat atau dibuat sebelum tanggal 25 Januari 2013, atau masih melekat dalam jabatannya.

Berdasarkan hal tersebut Termohon berkeyakinan bahwa (Bukti 4) merupakan bukti yang telah mengandung unsur daluarsa sebagai bukti hukum yang secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum atau bukti hukum dan akan beralasan hukum jika Yang mulia Hakim Mahkamah Agung menyatakan (Bukti 4) sebagai bukti yang cacat hukum.





Penjelasan terhadap uji materiil

a. Perlu ditegaskan bahwa tindak pidana yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah tindak pidana yang serius, yang berdampak luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara, menurut perspektif hukum Indonesia sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara khusus, bahkan luar biasa. Hal tersebut diantaranya tergambar dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana dimaksud diatur dalam undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- 2) Memiliki hukum acara yang berbeda. Misalnya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tidak mempunyai kewenangan SP3;
- 3) Memiliki lembaga khusus dalam penegakan hukumnya, seperti KPK untuk kasus korupsi, BNN untuk kasus narkotika, BNPT untuk kasus teroris.

b. Bahwa sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, Indonesia menjadi negara yang meratifikasi beberapa konvensi internasional, antara lain:

- 1) *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Antikorupsi, *UNCAC*) 2003, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
- 2) Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances* 1971), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang

Halaman 125 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Covention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988); dan

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

c. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, pada bagian strategi penegakan hukum, telah diamanatkan untuk melakukan pengetatan pemberian remisi kepada terpidana korupsi;

d. Bahwa terkait penegasan komitmen pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, lebih khusus lagi pengaturan terkait *justice collaborator*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa guna mendukung pengungkapan tindak pidana, Mahkamah Agung pun telah memberikan dukungan dan pengakuan terhadap eksistensi *whistle blower* dan *justice collaborator* melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang



Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*);

2) Bahwa selain di Mahkamah Agung, di lingkungan instansi penegak hukum lainnya juga telah ditandatangani peraturan bersama tentang perlindungan *whistle blower* dan *justice collaborator* yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

3) Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa sehingga perlu penanganan yang berbeda dengan tindak pidana lain sebagaimana tercantum dalam:

1) Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: "*bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.*"

2) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan: "...*tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.*"

Halaman 127 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



- e. Bahwa perlu Pemohon ketahui PP *a quo* merupakan aturan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:
- a. Bahwa Pasal 14 ayat (2) berbunyi: “*Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*”, yang mana pada ayat (1) nya huruf i mengatur mengenai pengurangan masa pidana (remisi), dan huruf k mengatur mengenai pembebasan bersyarat;
- b. Bahwa jika mengikuti alur pemikiran Pemohon bahwa syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal yang diuji yakni Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3), dan Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP *a quo*, maka berarti semua syarat dan tata cara untuk pelaksanaan hak-hak narapidana dalam PP *a quo*, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengingat tidak ada satu Pasal pun dalam UU Pemasyarakatan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, karena sudah didelegasikan secara tegas oleh UU kepada PP *a quo*;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 itulah yang bahwa menyatakan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”, oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui pengetatan pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sepanjang mampu memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, Badan/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara



Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (*legal policy*) dari Pemerintah dan pilihan kebijakan yang demikian seharusnya tidaklah diuji sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Peraturan Pemerintah, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung". Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian UU *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- d. Bahwa dengan demikian adalah jelas dan terang benderang bahwa PP *a quo* dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat antara lain Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan tidak ada sama sekali melampaui batas delegasi kewenangan dan pengaturan yang diberikan oleh UU *a quo*;
- e. Bahwa tujuan utama dari PP 99/2012 adalah pembinaan narapidana. Keberadaan PP 99/2012 dengan memperketat syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat sebagai perwujudan pemenuhan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan bagi masyarakat, yakni antara lain dengan memenuhi syarat bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*). Adanya syarat tersebut sebagai bentuk pengetatan dalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat sebagai konsekuensi logis karena adanya karakter jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana korupsi, tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba,





psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat sehingga harus ditangani secara khusus, yang tentunya berbeda dengan penanganan tindak pidana biasa.

Selain itu, terhadap syarat tambahan lainnya berupa “telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi”, hal tersebut disebabkan adanya unsur kerugian keuangan negara. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan keuangan negara akibat korupsi. Pada dasarnya pembayaran lunas denda dan uang pengganti merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.

- f. Bahwa dengan adanya PP 99/2012 justru menunjukkan adanya konsistensi roh atau spirit penanggulangan kejahatan berat atau yang bersifat *Extra Ordinary Crimes*, agar kejahatan tersebut tidak sampai meruntuhkan tatanan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia. Justru akan menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat jika menyamakan persyaratan pemberian remisi antara Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dengan Narapidana lainnya (tindak pidana biasa), sehingga dengan demikian pengaturan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat pada PP a quo adalah pengaturan yang logis dan tepat serta tidak diskriminasi





mengingat pengaturan tersebut memberlakukan berbeda terhadap hal yang memang berbeda;

- g. Bahwa adanya syarat bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum merupakan bagian perwujudan dari *Integrated criminal justice system* yakni sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan. Konsepsi *Integrated criminal justice system* menghendaki adanya keterpaduan antar komponen penegak hukum guna mencapai tujuan penegakan hukum. Masing-masing komponen harus berangkat dari kebersamaan persepsi dalam melaksanakan tatanan operasional agar tercapai tujuan bersama yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian diharapkan benturan kepentingan antar komponen dapat dihilangkan dan tiap-tiap komponen tidak bekerja secara terkotak-kotak, sehingga walaupun pemberian remisi dan pembebasan bersyarat diberikan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM, namun tetap memperhatikan keterpaduan dengan aparat penegak hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon sampai waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan surat bukti;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dan kedudukan hukum (*legal*



*standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain peraturan pemerintah. Adapun materi muatan peraturan pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang-undang (Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 12);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa objek permohonan merupakan (i) Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum (ii) Dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu; (iii) Termasuk salah satu jenis peraturan



perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; (iv) Materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Objek Permohonan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merupakan peraturan perundang-undangan dan hierarkinya berada di bawah undang-undang sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- Kedudukan sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Subowo, Acep Dermawanto, Endang Senjaya, Onang Sobandi dan Umarudin dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia yang saat ini menjadi warga binaan yang sedang menjalani pidana karena kasus korupsi di penjara Lapas Klas 1-A Sukamiskin Bandung;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: kedudukan Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang menjadi warga binaan yang sedang menjalani pidana penjara memenuhi kriteria Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Para Pemohon juga dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini; sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) Peraturan Peraturan

Halaman 134 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas tentang kerugian hak-hak hukum yang dimaksud atas berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo*;
2. Perlu Pemohon pahami bahwa ketentuan yang diuji dalam Peraturan Pemerintah *a quo* telah mengatur syarat dan tata cara bagi narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Dimana persyaratan pemberian remisi dan pemberian kebebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yakni antara lain dengan memenuhi syarat kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga sepanjang Pemohon dapat memenuhi persyaratan tersebut, dapat saja Pemohon mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* justru memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon untuk bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sepanjang Pemohon memenuhi semua persyaratan dan tata cara, sehingga tidak ada kerugian sama sekali bagi Pemohon dengan berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Majelis Hakim permasalahan yang sedang dialami Para Pemohon

Halaman 135 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah akibat adanya perlakuan yang berbeda dalam pemberian masa pidana (remisi) sebagai hak warga binaan yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan penjelasannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Para Pemohon merasa dirugikan atas aturan tersebut, khususnya berkaitan dengan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Bahwa kerugian Para Pemohon bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma peraturan yang dimohonkan pengujiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selajutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu Apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b, Pasal 34A ayat (3) dan Pasal 43A ayat (1) huruf a, Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P.1 s.d P.7 dan 2 (dua) orang ahli, Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, SH dan Dr. Ridwan, SH., M.Hum yang mengemukakan pendapatnya secara tertulis sebagaimana termuat dalam bukti P 5.1 dan P 5.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum Permohonan, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan ahli serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memenjarakan para pelaku agar jera, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model *restorative justice* (model hukum yang memperbaiki);

Menimbang, bahwa Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas namun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan filosofi pemasyarakatan tersebut, maka rumusan norma yang terdapat di dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep *restorative justice*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan kepada warga binaan tanpa terkecuali yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan hak-nya secara sama (*equality before the law*), kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi

Halaman 137 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan reintegrasi sosial yang ditetapkan serta harus mempertimbangkan dampak *overcrowded* di Lapas;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tambahan diluar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana, seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk (*reward*) berupa pemberian hak remisi tambahan diluar hak hukum yang telah diberikan sebab segala fakta hukum yang terjadi di persidangan termasuk terdakwa yang tidak mau jujur mengakui perbuatannya serta keterlibatan pihak lain telah dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan hukuman pidana. Sampai titik tersebut persidangan telah berakhir dan selanjutnya menjadi kewenangan Lapas dalam memberikan pembinaan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memberikan remisi adalah menjadi otoritas penuh lembaga pemasyarakatan yang dalam tugas pembinaan terhadap warga binaannya tidak bisa diintervensi oleh Lembaga lain apalagi bentuk campur tangan yang justru akan bertolak belakang dengan pembinaan warga binaan;

Menimbang, bahwa Lapas dalam memberikan penilaian bagi setiap narapidana untuk dapat diberikan remisi harus dimulai sejak yang bersangkutan menyandang status warga binaan dan bukan masih dikaitkan dengan hal-hal lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa diberikannya remisi kepada warga binaan tetap mempertahankan syarat Pasal 34A ayat (1) huruf b yaitu *“telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi”*;

Menimbang, bahwa diberikan remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang selama menjalani masa pembinaan telah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil patut untuk dikabulkan sebagian dan Pasal 34A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara



Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus dikabulkan sebagian dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mewajibkan Termohon untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian dan sepanjang menyangkut tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan:
  - a. Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, sepanjang tidak dimaknai Pemberian Remisi bagi Narapidana tidak harus memenuhi persyaratan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

- b. Menyatakan Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Mewajibkan kepada Termohon: Presiden RI untuk mencabut Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
3. Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk selebihnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Halaman 140 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3.Administrasi.....	Rp	980.000,00
Jumlah :		Rp1.000.000,00

Simbar Kristianto, S.H  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 141 dari 141 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2021